



**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PENGALIHAN ZAKAT  
FITRAH (STUDI KASUS DI DESA SUMURAN KECAMATAN  
PADANG BOLAK)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)  
Dalam Bidang Syari'ah Dan Ilmu Hukum*

**Oleh**

**TARMIZI AMIN HARAHAHAP**

**NIM. 11 210 0042**

**JURUSAN AKHWAL AL-SYAHKSIYAH**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

**PADANGSIDIMPUAN**

**2015**



**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PENGALIHAN ZAKAT  
FITRAH (STUDI KASUS DI DESA SUMURAN KECAMATAN  
PADANG BOLAK)**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)  
Dalam Bidang Syari'ah dan Ilmu Hukum*

**Oleh**


**Tarmizi Amin Harahap**  
NIM: 10 210 0042

**JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSHIYAH**

**PEMBIMBING**

  
**Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL**  
NIP: 19680704 200003 1 003

**PEMBIMBING II**

  
**Zul Anwar Anim Harahap, M. A**  
NIP: 19770506 200501 1 006

**FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN  
2015**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Hal : Skripsi  
A.n. Tarmizi Amin Harahap

Padangsidempuan,  
Kepada Yth:

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum  
IAIN Padangsidempuan

Di-  
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n Tarmizi Amin Harahap yang berjudul: "*Persepsi Masyarakat Terhadap Pengalihan Zakat Fitrah (Studi Kasus Di Desa Sumuran Kecamatan Padang Bolak)*" maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I) dalam bidang Ilmu Ahwal Syakhshiyah pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

PEMBIMBING I,



Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL  
Nip. 19680704 200003 1 003

PEMBIMBING II,



Zul Anwar Ajim Harahap, MA  
Nip. 19770506 200501 1 006

KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tarmizi Amin Harahap  
NIM : 11 210 0042  
Jurusan/Fakultas : Ahwal Syakhshiyah/Syari'ah Dan Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Persepsi Masyarakat Terhadap Pengalihan Zakat Fitrah  
(Studi Kasus Di Desa Sumuran Kecamatan Padang Bolak)

Menyatakan menyusun skripsi sendiri tanpa meminta bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing, dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa pasal 14 ayat 2.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tentang Kode Etik Mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan,

Yang menyatakan



Tarmizi Amin Harahap  
NIM. 11 210 0042




**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PADANGSIDIMPUAN**


Jl. HT Rizal Nurdin, Km. 4,5 Sibitang, Telp. (0634) 22080 Fax 0634 24022 Padangsidempuan 22733


**DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : TARMIZI AMIN HARAHAAP  
Nim : 11 210 0042  
Judul Skripsi : **PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PENGALIHAN ZAKAT  
FITRAH (Studi Kasus di Desa Sumuran Kecamatan Padang Bolak)**

**Ketua**

  
**Muhammad Arsyad Nasution, M. Ag.**  
NIP. 19730311 200112 1 004


  
**1. Mhd. Arsyad Nasution, M. Ag.**  
NIP. 19730311 200112 1 004

  
**3. Dr. Mahmuddin Siregar, M. A**  
NIP. 19530104 198203 1 003

**Sekretaris**

  
**H. Zul Anwar Ajim Harahap, M. A.**  
NIP. 19770506 200501 1 006

**Anggota**

  
**2. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M. A.**  
NIP. 19770506 200501 1 006

  
**4. Johan Alamasyah, S. H., M. H.**  
NIP. 19710920 199903 1 001

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidempuan

Tanggal : 11 November 2015

Pukul : 14.00 Wib.s/d. Selesai

Hasil/Nilai : 75,4 ( B )

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,36

Predikat : ~~Cukup/Baik~~/Amat Baik/Cumlaude\*

\*) Coret yang tidak sesuai



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM**

Jl. H. Tengku Rizal Nurdin Km.4,5Sihitang, Padangsidimpuan  
Telp.(0634) 22080 Fax0634 24022KodePos22733

**PENGESAHAN**

**SKRIPSI BERJUDUL : PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP  
PENGALIHAN ZAKAT FITRAH (Studi Kasus di  
Desa Sumuran Kecamatan Padang Bolak)**

**DITULIS OLEH :TARMIZI AMIN HARAHAH**

**NIM :11 210 0042**

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar

**Sarjana Hukum Islam (S.H.I)**

Padangsidimpuan, November2015



**Dis. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag**  
NIP. 19720313 200312 1 002

## ABSTRAK

**Nama : Tarmizi Amin Harahap**  
**Nim : 11 210 0042**  
**Judul : Persepsi Masyarakat Terhadap Pengalihan Zakat Fitrah (Studi Kasus Di Desa Sumuran Kecamatan Padang Bolak)**

Penelitian ini berjudul “PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PENGALIHAN ZAKAT FITRAH (STUDI KASUS DI DESA SUMURAN KECAMATAN PADANG BOLAK)”. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana persepsi masyarakat terhadap pengalihan zakat fitrah dan apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya pengalihan zakat fitrah di desa Sumuran Kecamatan Padang Bolak.

Berdasarkan permasalahan di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat desa Sumuran Kec Padang Bolak terhadap pengalihan zakat fitrah dan apa yang menjadi faktor pengalihan zakat fitrah.

Penelitian ini menggunakan *field research* yaitu mengambil data dari lapangan dalam hal ini adalah masyarakat desa Sumuran Kecamatan Padang Bolak. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi pustaka. Wawancara dilakukan kepada Amil, Tokoh Agama setempat untuk mendapatkan informasi yang jelas tentang bagaimana pemahaman masyarakat terhadap pendistribusian zakat fitrah untuk pembangunan mesjid. Sedangkan alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan observasi. Data yang diperoleh selanjutnya diolah secara deskriptif kualitatif.

Berdasarkan penelitian di atas, maka diperoleh hasil bahwa zakat fitrah dikelola berdasarkan pemahaman yang dimiliki oleh masyarakat desa Sumuran Kecamatan Padang Bolak. Bahwa zakat fitrah yang disalurkan untuk pembangunan pengairan dan sumur bor tersebut dilakukan dengan kesepakatan Amil dan beberapa Hatobangon dan Tokoh Agama dengan alasan untuk kepentingan semua orang bukan hanya satu orang baik yang miskin maupun kaya. Masyarakat menggunakan dalil bahwa memakmurkan mesjid merupakan perbuatan yang mulia dan mempunyai nilai yang positif.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan kesehatan serta kemampuan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah bersusah payah menyampaikan ajaran Islam kepada ummatnya sebagai pedoman hidup di dunia dan untuk keselamatan di akhirat kelak.

Skripsi ini berjudul “Persepsi Masyarakat Terhadap Pengalihan Zakat Fitrah (Studi Kasus di Desa Sumuran Kecamatan Padang Bolak)” merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I) pada Jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Dalam penulisan skripsi ini tidak sedikit hambatan dan kendala yang dihadapi penulis karena kurangnya ilmu pengetahuan dan literatur yang ada pada penulis. Namun berkat kerja keras dan arahan dari dosen pembimbing dan yang lainnya, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis tidak dapat memungkiri bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari peran serta orang-orang di sekitar penulis, oleh karena itu penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL selaku Rektor IAIN Padangsidimpuan, beserta wakil Rektor, Bapak-bapak/Ibu Dosen, Karyawan dan Karyawati dan seluruh



Civitas Akademika IAIN Padangsidimpuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam perkuliahan.

2. Bapak Dekan dan para wakil Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Ketua, Sekretaris serta seluruh staf Jurusan Ahwal Syakhshiyah yang telah banyak membantu penulis.
3. Bapak Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL sebagai pembimbing I dan Bapak Zul Anwar Ajim Harahap, MA sebagai pembimbing II yang telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari bab perbab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Drs. Syafril Gunawan, M. Ag selaku dosen penasehat Akademik.
5. Teristimewa kepada Ayahanda tercinta Syafi'i Harahap dan Ibunda tersayang Siti Maini Siregar yang dengan ikhlas selalu memberikan nasehat dan dukungan berupa materi dan kasih sayang yang begitu luar biasa kepada penulis, ridho dan kepercayaan mereka adalah kunci masa depan penulis.
6. Kakak-kakak dan adik-adik penulis yang tersayang, Abdul Azis Harahap, Syawaluddin Harahap, Yenni Marlina Harahap, Zakiah Nur Harahap, Juniar Srimadonni Harahap, semoga kalian selalu dilindungi dan diberkahi oleh Allah. Serta seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan bantuan moril dan materil kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Teman-teman penulis Khoirotul Hasanah, Nur Haidah Ritonga, Murtika Batubara, Maimunah Harahap, Laila Handayani Nasution, Basiroh Hayati Lubis, Sopian Ahmad Pasaribu, Abdul Hamid Hasibuan, Ikhsan Habib Tarihoran, Parhan

Mahmuddin Hasibuan, Hasan Ashary Nasution, Imam Munandar Hasibuan, Ahmad Ramadhan Nasution dan teman lain-lain terimakasih atas do'a dan dukungan kalian.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan bahkan jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca yang budiman demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya kepada Allah penulis berserah diri atas segala usaha dan do'a dalam penyusunan skripsi ini. Semoga tulisan ini memberi manfaat kepada kita semua.

Padangsidempuan,  
Penulis

Tarmizi Amin Harahap  
NIM 11 210 0042

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PEMBIMBING</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKIRIPSI</b>	
<b>BERITA ACARA UJIAN MUNAQOSAH</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b>	
<b>ABSTRAK</b>	
<b>KATA PENGANTAR</b>	
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b>	
<b>DAFTAR ISI</b>	
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>
	A. Latar Belakang Masalah ..... 1
	B. Rumusan Masalah..... 7
	C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ..... 8
	D. Batasan Istilah .....8
	E. Sistematika Pembahasan .....9
<b>BAB II</b>	<b>KAJIAN TEORI</b>
	A. Pengertian Zakat Fitrah..... 11
	B. Dasar Hukum Zakat Fitrah ..... 14
	C. Syarat-Syarat Wajib Zakat Fitrah.....19
	D. Pengalihan Zakat Fitrah ..... 22
	E. Mustahiq Zakat Fitrah ..... 27
	F. HikmahMengeluarkan Zakat Fitrah ..... 36
	G. Kajian Terdahulu..... 40
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN</b>
	A. Lokasi Penelitian..... 43
	B. JenisPenelitian..... 44
	C. SumberData..... 45
	D. Teknik Pengumpulan Data ..... 46
	E. Analisis Data.....47
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN</b>
	A. PelaksanaanZakatFitrahdiDesaSumuran Kecamatan Padang Bolak.....49
	B. Faktor Penyebab Terjadinya Pengalihan Zakat Fitrah di Desa Sumuran Kecamatan Padang Bolak .....59

<b>C. Pertimbangan Ataupun Alasan DalilPendistribusian Zakat Fitrah Untuk Pembangunan Mesjiddi DesaSumuran Kecamatan Padang Bolak.....</b>	<b>65</b>
<b>D. Analisis Penelitian .....</b>	<b>68</b>

**BAB V PENUTUP**

<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>72</b>
<b>B. Saran-Saran.....</b>	<b>73</b>

**DAFTAR PUSTAKA  
DAFTAR RIWAYAT HIDUP  
DAFTAR WAWANCARA  
SURAT RESEARCH  
LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB- LATIN

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan arab dilambangkan dengan huruf , dalam Transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf arab dan translitasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es
ص	šad	š	es dan ye
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘.	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	..!..	apostrof
ي	ya	y	ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, translitasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
_____ /	fatḥah	a	a
_____	Kasrah	i	i
_____	ḍammah	u	u

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, translitasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
يْ.....	Fatḥah dan ya	ai	a dan i
وْ.....	Fatḥah dan wau	au	a dan u

### c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, translitasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا.....	Fatḥah dan Alif atau ya	ā	a dan garis
ي.....	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و..... ḍammah dan	ū Wau	u dan garis di atas	

## 3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

### a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat Fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah /t/.

b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

#### **4. Syaddah (Tsaydid)**

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu

#### **5. Kata Sandang**

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu : ال . Namun, dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

#### **6. Hamzah**

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

#### **7. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

## **8. Huruf Capital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

## **9. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Dikutip dari : Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003, cet. Kelima.




# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam memfardhukan zakat fitrah atas pundak tiap-tiap ummat Islam.<sup>1</sup> Zakat fitrah berbeda dengan zakat *mal*, karena yang dizakati adalah manusia (diri atau jiwa kita) bukan harta atau pendapatan.<sup>2</sup>

Zakat merupakan kewajiban ummat Islam yang harus dilaksanakan apabila harta mereka telah mencapai batas *nisab* (batas harta yang wajib dizakatkan) dan *haul* (masa satu tahun harta yang mereka miliki).<sup>3</sup> Hal tersebut dinyatakan dalam Q.S al-Nisa 4 : 77.

4  وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

Artinya: “Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat”<sup>5</sup>

Zakat adalah salah satu yang bercorak sosial-ekonomi dari lima rukun Islam. Dengan zakat, di samping ikrar tauhid (syahadat) dan shalat, seseorang barulah sah masuk kedalam barisan ummat Islam dan diakui keislamannya, sesuai dengan firman Allah. Dalam Q.S. at-Taubah: 11

---

<sup>1</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Kuliah Ibadah* (Jakarta: Pustaka Rizki Putra, 2000), hlm. 216.

<sup>2</sup> Zakiah Daradjat, *Zakat Pembersih Harta dan jiwa* (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 1992), hlm. 68.

<sup>3</sup> Shalahuddin Hamid, *Hari-Hari Besar Islam*, (Jakarta: Nusantara Lestari Ceria Pratama, 2003), hlm. 92.

<sup>4</sup> Q.S. al-Nisa: 77.

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Bintang Indonesia, 2011), hlm. 62.

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ  
يَعْلَمُونَ ﴿٦﴾

Artinya: "Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui."<sup>7</sup>

Adapun pengertian zakat menurut *syara'* adalah sejumlah harta yang dikeluarkan dari jenis harta tertentu dan diberikan pada orang-orang tertentu.<sup>8</sup> Mazhab Maliki mendefenisikannya dengan, "mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula untuk mencapai *nishab* (batasan kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahiqq*) –nya. Dengan cacatan, kepemilikan itu penuh dan mencapai *hawl* (setahun), bukan barang tambang dan bukan pertanian."<sup>9</sup>

Menurut mazhab Syafi'i, zakat adalah sebuah ungkapan untuk keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus. Sedangkan menurut mazhab Hanbali, zakat adalah hak yang wajib (dikeluarkan) dari harta yang khusus dan untuk kelompok yang khusus pula. Yang dimaksud dengan kelompok khusus adalah Delapan kelompok yang disyariatkan oleh Allah SWT.<sup>10</sup> Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S at-Taubah:

60

<sup>6</sup> Q.S. at-Taubah: 11

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Bintang Indonesia, 2011), hlm. 189.

<sup>8</sup> Lahmuddin Nasution, *Fiqh*, cet I (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1998), hlm. 145.

<sup>9</sup> Wahbah Al-zuhaly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Penterjemah Agus Efendi Dan Baharuddin Fanni, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1989), hlm. 82.

<sup>10</sup> *Ibid.* hlm. 83.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

11

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*”<sup>12</sup>

Kelompok penerima zakat atau *mustahiq* zakat yang ditetapkan Allah SWT. ada Delapan kelompok yaitu: orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, memerdekakan hamba sahaya, orang-orang yang berhutang, berjuang di jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Kelompok inilah yang berhak menerima zakat.<sup>13</sup>

Sesuai dengan ayat di atas bahwa diawali dengan kata-kata “انما” (*innama*) yang mengandung pengertian untuk “pembatasan” dan “penetapan”. Dengan demikian ayat tersebut telah menetapkan siapa-siapa yang berhak menerima zakat fitrah yang telah ditentukan Allah SWT dan meniadakan hal-hal lain yang tidak disebutkan.

Menurut Jumhur Ulama (mazhab yang empat) adalah sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Wahbah az-Zuhailiy dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islamiy Wa Adillatuh*, juz 2 sebagai berikut:

<sup>11</sup> Q.S. at-Taubah: 60.

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Bintang Indonesia, 2011), hlm. 156.

<sup>13</sup> Suparman Husman, *Hukum Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), hlm. 162.

اتفق جماهر فقهاء المذاهب على انه لا يجوز صرف الزكاة الى غير الزكاة الله تعالى من بناء المساجد والجسور والقناطر والسقايات وكري الانهار واصلاح الطرقات وتكفين الموتى وقضاء الدين, والتوسعة على الاضياف وبناء الاسوار واعداد وساءل الجهاد كصناعة السفن الحربية وثناء السلاح ونحو ذلك من القرب التي لم يذكرها الله تعالى مما لا تملك فيه.<sup>14</sup>

Artinya: "para jumhur Fuqaha telah sepakat bahwa tidak boleh mengalihkan (menyalurkan) zakat kepada selain yang telah disebutkan Allah SWT. Seperti: pembangunan masjid, jembatan, sarana pengairan, pengerukan sungai, perbaikan jalan, membeli kain kapan, membayar hutang, penerimaan tamu, membangun pagar, persiapan dan peralatan perang seperti membuat kapal perang membeli senjata dan sebagainya berupa pendekatan (diri kepada Allah) yang tidak disebutkan Allah, karena pada dasarnya hal-hal tersebut tidak memiliki hak untuk menerima zakat. "

Hal senada juga diungkapkan oleh Ibnu Qudamah dalam kitabnya *Al-Mughniy*, juz 2 sebagai berikut:

ولا يجوز صرف الزكاة الى غير من ذكر الله تعالى من بناء المساجد و القناطر والسقايات واصلاح الطرقات وسد البشوق وتكفين الموتى والتوسعة على الاضياف وأشبه ذلك من القرب التي لم يذكرها الله تعالى.<sup>15</sup>

Artinya: "Dan tidak boleh menyalurkan zakat kepada selain yang telah disebutkan Allah, seperti: pembangunan masjid, jembatan, sarana pengairan, perbaikan jalan, membeli kain kapan, menerima tamu, dan sebagainya berupa pendekatan (diri kepada Allah) yang tidak disebutkan Allah SWT."

Menurut Imam Syafi'i dalam Kitab *Al-Umm* bahwa *fi sabilillah* itu adalah orang yang berperang:

ومن طلب بأنه يغذو أعطي غنيا كان أو فقير.<sup>16</sup>

<sup>14</sup> Wahbah az-Zahaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuh*, juz 2, (Mesir: Dar al-Fikri, 1997), hlm. 875.

<sup>15</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mughniy*, juz 2, (Mesir: Dar al-Fikr 1994), hlm. 527.

<sup>16</sup> Al-Imam Syafi'i, *Al-Umm, Jilid III*, (Beirut: Lebanon 1971), hlm. 98.

Artinya: “*Siapa yang meminta zakat, disebabkan ia berperang, maka diberikan. baik itu orang kaya atau orang fakir.*”

يعطون على المؤنة لا على العدد. ويعطى الغزاة: الحمولة, والرحلو, والسلاح, والنفقة, والكسوة, فان اتسع المال زيدوا الخيل وان لم يتسع فحمولة الا بدان بالكرءاء, ويعطون الحمولة بادين وراجعين.<sup>17</sup>

Artinya: “*Mereka diberikan atas nama perbelanjaan. Tidak atas jumlah bilangan orang. Orang-orang yang berperang diberikan ongkos pengangkutan, kendaraan, senjata, pembelanjaan dan pakaian. Kalau harta itu banyak maka ditambahkan kuda bagi mereka. Kalau tidak banyak maka pengangkutan mereka dengan disewakan kendaraan dan diberikan ongkos pengangkutan bagi yang pergi dan yang pulang.*”

Menurut Maliki zakat untuk *fi sabilillah* hanya diperbolehkan untuk jihad, seperti senjata, kuda, benteng-benteng, kapal-kapal perang dan sebagainya. Sedangkan menurut Hanafi bahwa tidak memperbolehkan menyerahkan zakat demi kepentingan kebaikan dan kemaslahatan bersama, seperti mendirikan dam, jembatan-jembatan, mendirikan masjid-masjid dan sekolah-sekolah, memperbaiki jalan-jalan, mengurus mayat dan sebagainya, biaya untuk urusan ini diserahkan pada kas baitul-mal dari hasil pendapatan lain seperti harta fai, pajak/upeti dan lain sebagainya.<sup>18</sup>

Akan tetapi penyaluran dan pembagian zakat fitrah di desa Sumuran Kecamatan Padang Bolak berbeda dengan apa yang dikemukakan sebelumnya. Bahwa di desa Sumuran Kecamatan Padang Bolak tersebut pemanfaatan zakat fitrah dialihkan untuk pembangunan Mesjid, sementara masih ada *mustahiq* yang berhak menerimanya seperti fakir miskin.

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 100.

<sup>18</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Mustaka Mizan: 1988), hlm. 618.

Adapun sumber informasi terdahulu yang diperoleh oleh peneliti yaitu bersumber dari hasil wawancara dari salah satu pengurus Mesjid yang bernama Orak Kaya. Responden memberikan penjelasan pada peneliti, bahwa pelaksanaan penyaluran zakat fitrah di desa ini, tidak dibagi pada *mustahiqnya* dikarenakan untuk pembangunan mesjid seperti pembangunan pengairan dan sumur bor. Setiap tahun sebagian hasil zakat fitrah dialihkan untuk pembangunan mesjid, dan sebagian lagi diberikan pada *mustahiq* zakat lainnya seperti fakir miskin. Di desa Sumuran Kec. Padang Bolak *mustahiq* zakat hanya ada 4 golongan yaitu: amil, fakir dan miskin dan orang yang berhutang. Tiap tahunnya hanya beberapa orang dari golongan fakir miskin yang mendapatkan zakat fitrah, dan lainnya tidak mendapatkan apa-apa, dan bagian zakat fitrah untuk orang-orang fakir miskin dan orang yang berhutang lainnya dialihkan untuk pembangunan mesjid. Dan untuk tahun ini zakat fitrah tidak di bagikan pada *mustahiqnya* dikarenakan untuk pembangunan mesjid seperti pembangunan pengairan dan sumur bor.

Dengan memberikan zakat fitrah hanya dengan beberapa orang, sudah terpenuhi kewajiban hak zakat untuk mereka. Dengan mendistribusikan zakat fitrah untuk pembangunan mesjid, akan semakin terlihat jelas dipergunkannya zakat fitrah. Hal ini dilakukan agar semua masyarakat bisa menikmati dan mendapatkan manfaat dari hasil zakat fitrah tersebut, dan agar tidak ada pengkhususan zakat fitrah untuk orang-orang miskin. Sehingga terpenuhi kebutuhan semua orang. Masyarakat desa Sumuran Kecamatan Padang Bolak tidak mengetahui tentang hukum-hukum zakat fitrah dan sebanyak 21 informan hanya 6 orang yang mengetahui hukum zakat fitrah.

Sedangkan pada tahun 2014 yang lalu, semua hasil zakat fitrah yang terkumpul sebanyak Rp 10.000.000.00 tidak dibagikan pada *mustahiqnya* dikarenakan untuk rancangan pembangunan mesjid seperti pengairan dan sumur bor.<sup>19</sup>

Sudah jelas diketahui bahwa orang yang berhak mendapatkan zakat fitrah adalah sesuai dengan surah at-Taubah: 60 dan pendapat para ulama juga mengatakan bahwa bagian dari yang Delapan ini harus dibagikan sama rata. Dengan demikian kasus yang terjadi di desa Sumuran Kecamatan Padang Bolak penulis beranggapan, bahwa pembagian penyaluran zakat fitrah berbeda dengan apa yang dikemukakan peneliti sebelumnya. Sehingga orang-orang yang berhak mendapatkan zakat fitrah untuk memenuhi kebutuhannya pada malam hari raya tidak tercukupi. Maka penulis berkeinginan untuk melakukan suatu penelitian mendiskripsikan permasalahan tersebut dengan mengangkat judul skripsi “PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PENGALIHAN ZAKAT FITRAH (STUDI KASUS DI DESA SUMURAN KECAMATAN PADANG BOLAK) untuk menjadi sebuah karya tulis bentuk skripsi.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana persepsi masyarakat desa Sumuran Kecamatan Padang Bolak terhadap pengalihan zakat fitrah?

---

<sup>19</sup> Wawancara dengan Orak Kaya, sebagai Pengeurus Masjid, di Desa Sumuran Kec. Padang Bolak, tanggal 12 Mei 2015.

2. Apa yang menjadi faktor utama pengalihan zakat fitrah di desa Sumuran Kecamatan Padang Bolak?

### **C. Tujuan Dan kegunaan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi masyarakat desa Sumuran Kec. Padang Bolak mengapa zakat fitrah dialihkan pemanfaatannya sementara masih ada *mustahiq* zakat yang berhak mendapatkannya. Dan agar mengetahui apa yang menjadi faktor utama pengalihan zakat fitrah di desa Sumuran Kecamatan Padang Bolak.

Adapun kegunaan penelitian ini, penulis:

1. Mengharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan serta ilmu pengetahuan bagi masyarakat dalam bidang ilmu hukum zakat.
2. Dan membangun semangat jiwa pada diri seseorang agar mengetahui hukum-hukum Islam Khususnya dibidang hukum zakat fitrah.
3. Memberikan bahan kontribusi yang positif pada masyarakat yang diteliti tentang pengalihan zakat fitrah sehingga diketahui dasar dan hukum untuk mengalihkan zakat fitrah.
4. Dan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana program srata satu dalam bidang hukum Islam.

### **D. Batasan Istilah**

Persepsi adalah tanggapan atau pengamalan tentang objek langsung dari suatu peristiwa yang diperoleh melalui pengumpulan informasi atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalau panca indera. Persepsi yang dimaksud disini adalah



tanggapan atau pandangan seseorang atau beberapa orang terhadap sesuatu melalui panca indera.<sup>20</sup>

Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan dikeluarkan oleh setiap muslim laki-laki dan perempuan, baik dewasa maupun anak-anak serta orang yang merdeka maupun hambah sahaya.<sup>21</sup>

#### **E. Sistematika Pembahasan.**

Penelitian ini dibagi dalam beberapa bab dan sub-sub adapun pembagian bab tersebut adalah sebagai berikut:

Penelitian ini dimulai dari bab I, bab I merupakan pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, batasan istilah dan sistematika pembahasan. Bab I meliputi latar belakang masalah tentang apa yang terjadi dalam masyarakat, sehingga bisa diketahui masalah-masalah tersebut dalam suatu masyarakat. Dan setelah diketahui masalah tersebut, maka akan dijelaskan tentang teori-teori yang menyangkut dalam permasalahan tersebut dan dimuat dalam Bab II.

Bab II merupakan Kajian teori, yang memuat tentang pengertian dan dasar hukum zakat fitrah, syarat-syarat wajib zakat fitrah, pengalihan zakat fitrah, *mustahiq* zakat fitrah, hikmah mengeluarkan zakat fitrah.

Bab III merupakan metodologi penelitian yang memuat lokasi penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data. Di Bab III harus

---

<sup>20</sup> Depertemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 283.

<sup>21</sup> Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat Infak Sedekah*, (Jakarta: Gema Insanai Press, 1998), hlm. 48.

dijelaskan lokasi penelitian dan gambaran kehidupan sosial masyarakat, sehingga mendapatkan hasil penelitian yang maksimal yang dimuat dalam bab IV.

Bab IV yang memuat tentang hasil penelitian. Hasil penelitian sangat bermanfaat untuk penelitian, sehingga peneliti bisa menarik kesimpulan sendiri tentang apa yang terjadi dalam masyarakat yang dimuat dalam bab V.

Bab V yang memuat kesimpulan dan saran-saran. Peneliti bisa menyimpulkan tentang permasalahan tersebut apabila telah mendapatkan informasi dari pihak yang diteliti sehingga bisa menarik kesimpulan yang maksimal.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Pengertian Zakat Fitrah

Kata zakat berasal dari bahasa arab yaitu: زكى yang artinya bertambah, suci, tumbuh, berkah, tumbuh, bersih dan baik.<sup>1</sup> Sesuatu itu zaka, berarti tumbuh dan berkembang, dan seseorang itu zaka, berarti orang itu baik. Artinya harta yang telah diserahkan zakatnya, memberi berkah terhadap sisa harta sehingga secara kualitatif lebih bernilai guna meskipun secara kuantitatif berkurang, sebagaimana diisyaratkan dalam firman Allah SWT dalam Q.S al-Baqarah: 276.

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ<sup>2</sup>

Artinya: "Allah memusnahkan Riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai Setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa".<sup>3</sup>

Zakat dari segi istilah fiqih berarti " sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Mahmud Syaltut, seorang ulama kontemporer dari mesir, mendefenisikannya sebagai ibadah kebendaan yang diwajibkan Allah agar orang kaya menolong orang yang miskin berupa sesuatu yang menutupi kebutuhan pokoknya. Pengertian ini sejalan dengan yang dirumuskan oleh Yusuf Qardhawi yang menyatakan bahwa zakat adalah ibadah maliyah yang

---

<sup>1</sup> Ibrahim Anis, *Mu'jam-Wasith Jilid I*, (Mesir: Darul Ma'rif), hlm. 396.

<sup>2</sup> Q.S. Al-Baqarah: 276.

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an Dan Terjemahannya*, ( Jakarta: Bintang Indonesia, 2011), hlm. 32.

diperuntukkan memenuhi kebutuhan pokok orang-orang yang membutuhkan (miskin).<sup>4</sup>

Zakat juga bisa diartikan sebagai “penyucian” dengan pengertian harta yang telah dikeluarkan zakatnya menjadikan sisanya suci dari hak orang lain yang oleh Al-Qur’an dilarang memakannya.<sup>5</sup> Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S as-Syams:9

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ۖ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ۝<sup>6</sup>

Artinya:”*Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman), dan Dia ingat nama Tuhannya, lalu Dia sembahyang.*<sup>7</sup>

Dinamakan zakat karena dapat mengembangkan dan menjauhkan harta yang telah diambil zakatnya dari bahaya.<sup>8</sup> Zakat fitrah juga merupakan kewajiban untuk memberikan pertolongan bagi fakir miskin di penghujung bulan Ramdhan. Zakat fitrah merupakan bagian dari puasa sehingga tidak ada perselisihan atau ketidakpastian mengenai waktu pembayarannya.<sup>9</sup> Allah SWT berfirman dalam Q.S al-Baqarah: 188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ

<sup>4</sup> Yusuf Qardhawi, *Al-Ibadah Fi Al-Islam, Muassasah al-Risalah, Mesir* 1979, hlm. 235.


<sup>5</sup> A. Rahman Ritinga dan DKK, *Fiqh Ibadah*, (Penerbit: Jakarta Gaya Media Pratama 1997), hlm. 171.

<sup>6</sup> As-Syams: 9.

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur’an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Bintang Indonesia, 2011), hlm. 477.

<sup>8</sup> Mustafa Edwin Nasution, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 44.

<sup>9</sup> M. B. Hooker, *Islam Mazhab Indonesia Fatwa-Fatwa dan Perubahan Sosial*, Penterjemah Iding Rosyidin Hasan, (Mizan: Media Utama, 2003), hlm. 156.

10  أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: "Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui"<sup>11</sup>

Sedangkan kata fitrah berasal dari bahasa arab yaitu: الإفطار yang berarti sarapan pagi atau berbuka puasa. Jadi zakat fitrah adalah zakat yang wajib dibayarkan setiap muslim setelah bulan Ramadhan dan berakhir, baik laki-laki, wanita maupun anak kecil, baik merdeka maupun hamba sahaya (budak).<sup>12</sup>

Zakat fitrah adalah zakat yang sebab diwajibkannya adalah futhur (berbuka puasa) pada bulan Ramadhan. Zakat fitrah berbeda dengan zakat-zakat lainnya, sebab zakat fitrah adalah zakat atas badan, zakat atas diri dan atas kepala, sedangkan zakat-zakat lainnya adalah zakat atas harta. Oleh karena itu lah maka syarat-syarat zakat seperti nishab dan haul tidak diisyaratkan dalam zakat fitrah. Zakat fitrah diwajibkan atas setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan, merdeka maupun budak, besar maupun kecil. Zakat fitrah diwajibkan pada tahun kedua hijriyah, yaitu tahun diwajibkannya puasa Ramadhan, untuk mensucikan orang yang berpuasa dari ucapan kotor dan perbuatan yang tidak ada gunanya, untuk memberi makan pada orang-orang miskin dan mencukupkan mereka dari kebutuhan meminta-minta pada hari raya.

<sup>10</sup> Q.S. al-Baqarah: 188.

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Bintang Indonesia, 2011), hlm. 23.

<sup>12</sup> Abu Bakar Muhammad, *Sulubus Salam Jilid II*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1991), hlm. 539.

## B. Dasar hukum Zakat Fitrah

Kewajiban mengeluarkan zakat fitrah baik setiap muslim laki-laki maupun perempuan, besar kecil diwajibkan untuk mengeluarkannya pada malam hari raya Idul Fitri. Hukum kewajiban mengeluarkan zakat fitrah tidak ada ditemukan dalam al-Qur'an yang secara khusus memerintahkan kewajiban mengeluarkannya. Akan tetapi zakat secara umum yang bersifat zakat mal (zakat harta) banyak terdapat dalam al-Qur'an yang memerintahkan kewajiban mengeluarkan zakatnya. Khusus untuk zakat fitrah ada beberapa hadis yang memerintahkan kewajiban mengeluarkan zakat fitrah dan orang-orang yang disebutkan untuk mendapatkan zakat fitrah diantaranya ialah:

### 1. Hadis Riwayat Malik

#### a) Dasar hukum mengeluarkan zakat fitrah

حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ<sup>13</sup>.

Artinya: *(MALIK 553)* "Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Nafi' dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadan kepada kaum muslimin sebanyak satu sha' kurma atau gandum, baik itu orang merdeka, laki-laki dan perempuan."

#### b) Ukuran zakat fitrah yang dikeluarkan

---

<sup>13</sup> Adif Bisri Musthofa, *Terjemah Muwatththa' Al-Imam Malik r.a. Jilid II*, (Semarang: Asy Syifa Semarang, 1992), hlm. 412.

و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عِيَّاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ الْعَامِرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ وَذَلِكَ بِصَاعِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ<sup>14</sup>.

Artinya: "(MALIK - 554) : Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Zaid bin Aslam dari Iyadl bin Abdullah bin Sa'd bin Abu Sarh Al 'Amiri Bahwasanya ia mendengar Abu Sa'id al Khudri berkata, "Kami mengeluarkan zakat fitrah satu sha' makanan, atau satu sha' gandum, atau satu sha' kurma, atau satu sha' keju, atau satu sha' anggur. Itu berdasarkan ukuran sha' Nabi shallallahu 'alaihi wasallam."

#### c) Waktu mengeluarkan zakat fitrah

حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَبْعَثُ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ إِلَى الَّذِي تُجْمَعُ عِنْدَهُ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ<sup>15</sup>.

Artinya: "(MALIK - 556) : Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Nafi' bahwa Abdullah bin Umar memberikan zakat fitrah atas apa yang menjadi tanggungannya dua atau tiga hari sebelum shalat hari raya Idul Fitri."

## 2. Hadis Riwayat Ibnu Majah

#### a) Dasar hukum mengeluarkan zakat fitrah

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ الْمِصْرِيُّ أُنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَجَعَلَ النَّاسُ عِدْلَهُ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ<sup>16</sup>.

Artinya: "(IBNU MAJAH 1815)"Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rumh Al Mishri berkata, telah memberitakan kepada kami Al Laits bin Sa'd dari Nafi' dari Ibnu Umar berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan agar zakat fitrah dikeluarkan dengan

<sup>14</sup> Ibid, hlm 413.

<sup>15</sup> Ibid, hlm 414.

<sup>16</sup> Abu Abdullah Muhammad, *Sunan Ibnu Majah II*, Penterjemah Abdullah Shonhaji, (Semarang Asy Syifa, 1992), hlm 577.

*satu sha' kurma, atau satu sha' biji gandum." Abdullah berkata; "Lalu orang-orang mengeluarkannya dengan perbandingan dua mud tepung gandum."*

b) Ukuran zakat fitrah yang dikeluarkan

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ  
فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ  
عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أَنْتَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ<sup>17</sup>.

Artinya: "(IBNUMAJAH - 1816) : Telah menceritakan kepada kami Hafsh bin Amru berkata, telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Mahdi berkata, telah menceritakan kepada kami Malik bin Anas dari Nafi' dari Ibnu Umar ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah dengan satu sha' biji gandum atau satu sha' kurma, baik merdeka ataupun budak, laki-laki ataupun perempuan dari kaum muslimin."

c) Waktu mengeluarkan zakat fitrah

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَشِيرٍ بْنُ دَكْوَانَ وَأَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ قَالَا حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو يَزِيدَ  
الْحَوْلَانِيُّ عَنْ سَيَّارِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الصَّدْفِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللُّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ فَمَنْ آدَاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ  
مَقْبُولَةٌ وَمَنْ آدَاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ<sup>18</sup>.

Artinya: "(IBNUMAJAH - 1817) : Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Ahmad bin Basyir bin Dzakwan dan Ahmad bin Al Azhar keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Marwan bin Muhammad berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Yazid Al Khaulani dari Sayyar bin 'Abdurrahman Ash Shadafi dari Ikrimah dari Ibnu Abbas ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah, ia sebagai pembersih dari perbuatan sia-sia dan perkataan kotor

<sup>17</sup> Ibid, hlm 578.

<sup>18</sup> Ibid, hlm 579.



*orang yang berpuasa, dan sebagai pemberian makan kepada orang-orang miskin. Barangsiapa menunaikannya sebelum shalat 'ied maka zakatnya diterima, dan barangsiapa menunaikannya setelah shalat, maka ia hanyalah salah satu bentuk sedekah."*

Para ulama mazhab sepakat bahwa jumlah yang wajib dikeluarkan untuk setiap orang adalah satu *sha'* (satu gantang), baik untuk gandum, kurma anggur kering, beras, maupun jagung, dan seterusnya yang menjadi kebiasaan makanan pokoknya, selain Hanafi. Hanafi cukup setengah gantang saja untuk satu orang dan satu gantang diperkirakan tiga kilo gram.

Pendapat Hanafi waktu yang diwajibkan untuk mengeluarkannya adalah dari terbitnya fajar malam hari raya sampai akhir umur seseorang, karena kewajiban zakat fitrah termasuk kewajiban yang sangat luas waktunya, dan pelaksanaannya juga sah dilakukan dengan mendahulukan ataupun diakhirkan. Sedangkan menurut Hambali melaksanakan pemberian zakat fitrah yang terlambat sampai akhir hari raya hukumnya adalah haram. Dan bila dikeluarkan sebelum hari raya atau dua hari sebelumnya dapat pahala, tetapi bila diberikan sebelum hari-hari tersebut tidak mendapat pahala.<sup>19</sup>

Menurut Imam Syafi'i waktu yang diwajibkan untuk mengeluarkannya adalah akhir bulan Ramdhan dan awal bulan Syawal, artinya pada tenggelamnya matahari dan sebelumnya sedikit (dalam waktu jangka dekat) pada hari akhir bulan Ramdhan. Disunnahkan mengeluarkannya pada awal hari raya, dan diharamkan mengeluarkannya

---

<sup>19</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fqh 'ala al-Mdzahhib al-Khamsah*, (Beirut: Dar al-Jawad 2007), hlm. 196.

setelah tenggelamnya matahari pada hari pertama (Syawal), kecuali kalau ada *udzur*. Menurut Imam Malik ada dua riwayat: salah satunya mewajibkan mengeluarkan pada tenggelamnya matahari pada hari terakhir bulan Ramdhan.<sup>20</sup>

Imamiyah: zakat fitrah iu wajib dikeluarkan pada waktu masuknya malam hari raya. dan kewajiban melaksanakannya mulai dari awal tenggelamnya matahari sampai tergelincirnya matahari. Dan yang lebih utama dalam melaksanakannya adalah sebelum pelaksanaan shalat hari raya. kalau pada waktu itu tidak ada yang berhak menerimanya, maka si mukallaf harus memisahkan harta zakat fitrah itu dengan harta dirinya disertai suatu niat untuk membayar dan melaksanakannya pada waktu itu, padahal orang yang berhak menerimanya ada, maka dia wajib mengeluarkan setelahnya, dan kewajiban untuk mengeluarkan bagi dirinya itu tidak gugur pada waktu itu.<sup>21</sup>

Dari beberapa hadis diatas dan pendapat diatas diperintahkan kepada setiap muslim baik laki maupun perempuan, kecil dewasa maupun hamba sahaya untuk mengeluarkan zakat fitrah sesuai dengan kadar yang telah ditentukan yaitu berupa satu sha kurma atau gandum. Namum untuk mendapatkan satu sha kurma atau gandum sangat sulit didapatkan oleh masyarakat desa Sumuran Kecamatan Padang Bolak bahkan tidak menemukannya karena perbedaan daerah atau negara. Untuk mengeluarkan zakat fitrah pada malam hari raya Idul Fitri setiap tahunnya Masyarakat desa Sumuran Kecamatan Padang Bolak mengeluarkan zakat fitrahnya berupa beras

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm, 197.

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm, 198.

sebanyak 3 gantang dan sebagian lagi ada yang mengeluarkan zakat fitrahnya berupa uang tunai.

Setiap tahunnya masyarakat mengeluarkan zakat fitrah berupa makanan pokok yang dimiliki oleh masyarakat yaitu berupa beras sebanyak 3 gantang, karna sesuatu yang dibutuhkan orang-orang miskin adalah untuk mencukupi kebutuhan pokok pada malam hari raya dan seterusnya.

Masyarakat tau akan kewajiban mengeluarkan zakat fitrah pada malam hari raya sesuatu yang wajib dikeluarkan adalah kebutuhan apa yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat desa Sumuran Kecamatan Padang Bolak makanan pokoknya adalah berupa beras dan yang dizakatkan masyarakat pada malam hari raya adalah beras sebanyak 3 gantang dan uang tunai.

### **C. Syarat-syarat wajib Zakat Fitrah**

Sesuai dengan tuntunan hadis, zakat ini dikenakan setiap muslim, tanpa membedakan merdeka, budak, lak-laki, perempuan, dan besar atau kecil. Kewajiban zakat fitrah tidak dikaitkan dengan kekayaan atau pemilikan nisab, tetapi hanya diisyaratkan kemampuan mengeluarkannya. Seseorang telah dianggap mampu bila ia memiliki harta lebih dari keperluannya beserta semua yang wajib dibelanjainya, manusia atau hewan, pada malam hari raya 'idul fitri itu. Orang yang sama sekali tidak memiliki kelebihan, tidak waib mengeluarkan zakat, karena dengan demikian ia dianggap tidak mampu. Orang yang diwajibkan untuk membayar zakat fitrah tidak

membedakan kaya atau miskin, semua wajib mengeluarkan zakat fitrahnya baik kecil maupun dewasa, laki-laki, perempuan tidak ada perbedaan.<sup>22</sup>

Adapun syarat-syarat zakat fitrah sebagai berikut:

#### 1. Merdeka

Menurut kesepakatan ulama, zakat tidak wajib atas hamba sahaya, karena hamba sahaya tidak mempunyai hak milik. Tuannyalah yang memiliki apa yang ditangan hambanya. Begitu juga mukatab (hamba sahaya yang dijanjikan akan dibebaskan oleh tuannya dengan cara menebus dirinya, atau yang semisal dengan tidak wajib mengeluarkan zakat, karena kendatipun dia memiliki harta, hartanya tidak memiliki penuh. Pada dasarnya menurut jumhur, zakat diwajibkan atas tuannya, karena dialah yang memiliki harta hambanya. Oleh karena itu, dialah yang wajib mengeluarkan zakatnya, seperti halnya harta yang berada ditangan syarik (partner) dalam sebuah usaha perdagangan.<sup>23</sup>

#### 2. Islam

Menurut ijmak ulama, zakat tidak wajib atas orang kafir karena zakat merupakan ibadah *mahda* yang suci. Sedangkan orang kafir bukan orang suci. Adapun dalilnya ialah hadis yang berkenaan dengan Mu'adz r.a, dimana Nabi mengatakan.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Lahmuddun Nasution, *Fiqh Ibadah*, cet. II, (Jakarta: logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 168-169.

<sup>23</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Op. Cit.*, hlm. 98-99.

<sup>24</sup> Yusuf Qardawi, *Op. Cit.*, hlm. 128.

ادعهم الى شهادة ان لا اله الا الله واني رسول الله... فان هم اطاعوا لذلك فاممهم ان الله قد افترض عليهم صدقة..

Artinya: "serulah mereka supaya bersaksi tiada Tuhan Selain Allah, dan bahwa aku adalah Rasul Allah...jika mereka telah mematuhi hal itu, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan mereka mengeluarkan zakat."

### 3. Baliq dan berakal

Ahli fiqh menurut Hanafi menetapkan baligh dan berakal sebagian syarat wajib zakat. Menurut mereka harta anak kecil dan orang gila tidak dikenakan wajib zakat, karena keduanya tidak dituntut membayarkan zakat hartanya seperti halnya puasa dan shalat. Mayoritas ahli fiqh selain Hanafiyah tidak menetapkan aligh dan berakal sebagai syarat wajib zakat. Oleh karena itu, menurut mereka harta anak kecil dan orang gila wajib dikeluarkan zakatnya, dan yang mengeluarkannya adalah walinya.

### 4. Zakat fitrah anak kecil diwajibkan sesuai dengan tuntunan hadis berikut ini:

Hadis Riwayat An-Nasai.

أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْحُرِّ وَالْعَبْدِ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ<sup>25</sup>.

<sup>25</sup> Abu Abdur Rahman Ahmad An Nasi'iy, *Sunan An Nasa'iy Jilid III*, Penerjemah Yunus Ali Muhdhor, (Semarang: Asy Syifa 1993), hlm. 46.

Artinya:”(NASAI - 2457) : *Telah mengabarkan kepada kami Yahya bin Muhammad bin As Sakan dia berkata; telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Jahdham dia berkata; Telah menceritakan kepada kami Isma'il bin Ja'far dari 'Umar bin Nafi' dari bapaknya dari Ibnu 'Umar dia berkata; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah sebesar satu sha' kurma atau satu sha' gandum atas orang merdeka dan budak, laki-laki dan wanita, anak kecil dan orang tua dari kaum muslimin dan memerintahkannya agar ditunaikan sebelum orang-orang berangkat melaksanakan shalat."*

Orang yang wajib zakat fitrah menurut ijma Ulama, yang wajib zakat fitrah adalah semua orang Islam laki-laki perempuan, kecil, besar, merdeka ataupun budak. Menurut kesepakatan para ulama, penanggungannya adalah masing-masing individu, karena zakat adalah zakat badan atau diri , bukan zakat harta benda. Anak kecil yang tidak punya harta ditanggung oleh orangtuanya dan budak yang tidak berharta ditanggung oleh majikannya.<sup>26</sup>

#### **D. Pengalihan Zakat Fitrah**

Adapun yang dimaksud dengan pembangunan dan pemakmuran masjid disini menurut sebagian ulama adalah:

هو بناؤها وترميم ما تهدم منها وهذه هي (العمارة المساجد)

Artinya:”*membangun memperkuat bangunannya dan memperbaiki bagian-bagian yang rusak ini memakmurkan dalam arti material*”

---

<sup>26</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid, Hasan*, (Dar al-Jiil Beirut 2002), hlm. 550.

Ada pula yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan membangun atau memakmurkan masjid adalah: Yusuf al-Qardhawi berpendapat bahwa boleh menyalurkan harta zakat kepada pembangunan mesjid dengan beberapa kriteria:

“membangun sebuah masjid dikawasan teluk (negara/daerah yang kaya lagi makmur) biayanya cukup digunakan untuk membangun sepuluh atau lebih masjid di negara-negara muslim yang miskin yang padat penduduknya, sehingga satu masjid saja dapat menampung puluhan ribu orang. Dari sini saya merasa mantap memperbolehkan menggunakan zakat untuk membangun masjid di negara-negara miskin yang sedang menghadapi serangan kristenisasi, komunisme, zionisme, qadianiyah, bathiniyah, dan lain-lainnya. Bahkan kadang-kadang mendistribusikan zakat untuk keperluan ini dalam kondisi seperti ini lebih utama daripada didistribusikan untuk yang lain.<sup>27</sup>

a. Menurut mazhab Zaidi

Dikemukakan dalam *Raudh an-Nadhir*, salah satu buku mazhab Zaidi sebagai *syara* dari pendapat Imam Zaidi, bahwa zakat tidak dikeluarkan untuk kepentingan mengurus jenazah, dan tidak pula dipergunakan untuk mendirikan mesjid.

Ia berkata, bahwa memperkenakannya dengan beralasan memasukkan keduanya pada pengertian *sabilillah*, karena ia secara umum merupakan jalan kebaikan, walaupun sering dipergunakan pada salah satu madlulnya yaitu jihad, karena sering terjadinya pada permulaan Islam akan tetapi tidak pada pengertian

---

<sup>27</sup> Yusuf Qarhdawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer, Jilid 2*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 321.

*u'urf* yang sesungguhnya, dimana ia tetap pada maknanya yang pertama, yaitu masuknya semua jenis kebaikan sesuai dengan kemaslhatan umum dan kemaslhatan khusus, kecuali apabila ditentukan secara khusus oleh dalil. Ini adalah zahirnya ibarat yang terdapat dalam *al-Bahr*. “bahwa kamu berpendapat, zahir *sabillah* bersifat umum, kecuali bila dikhususkan oleh sesuatu dalil. Ini semua menunjukkan bahwa pengarang *al-Bahr dan ar-Raudh* memperkuat keluasan makna *sabilillah*.

Dalam *syarah al-Azhar* dikemukakan, bahwa pada bagian ini, boleh dipergunakan kelebihan dari zakat untuk kemaslhatan bersama kaum muslimin. Pendapat ini ditetapkan Imam al-Hadi. Berkata Abu Thalib: sesungguhnya bagian ini dipergunakan untuk kemaslhatan bersama, apabila *fuqara* tidak membutuhkan. Tetapi apabila pada waktu ini terdapat *fuqara* yang membutuhkan, maka ia yang lebih berhak menerima zakat. Sebagian lagi berpendapat bahwa syarat ini sifatnya istihbab/sebaiknya. Sehingga apabila dipergunakan untuk kemaslhatan bersama dengan adanya *fuqara*, maka tentunya hal ini diperbolehkan.<sup>28</sup>

b. Pendapat Rasyid Ridha dan Syaltut

Sayyid Rasyid Ridha pengarang *Tafsir al-Manar*, mengemukakan pendapatnya dalam menafsirkan ayat ini bahwa yang benar arti sabilillah disini adalah kemaslhatan umum kaum muslimin, yang dengan tegak urusan agama dan pemerintahan, dan bukan untuk kepentingan pribadi. Ibadah haji tidak termasuk

---

<sup>28</sup> Yusuf Qardawi, *Op, Cit*, hlm. 620.



kemaslhatan bersama. Karena ia wajib bagi orang yang mampu dan tidak wajib kepada yang tidak mampu. Ibadah ini termasuk fardhu'ain yang mempunyai syarat-syarat tertentu seperti shalat dan puasa, bukan termasuk kemaslhatan agama yang bersifat umum. Akan tetapi untuk kepentingan syiar ibadah haji dan kepentingan ummat untuk melaksanakannya, seperti mengamankan jalan-jalan yang akan dilaluinya, memenuhi kebutuhan air dan makanan serta mengurus kesehatan jamaah, maka hal-hal tersebut boleh dipergunakan bagian *sabilillah*, apabila tidak boleh dipergunakan bagian *sabilillah*, apabila tidak ada sasaran lain.

Pendapat ini memperkuat pendapat pengarang *Tafsir al-Manar*, atas dasar ini berfatwalah ia pada orang yang menanyakan kebolehannya mengeluarkan zakat untuk mendirikan masjid: jawabannya sebagai berikut: sesungguhnya masjid itu yang hendak didirikan atau hendak diramaikan, apabila masjid itu hanya ada satu di kampung itu, atau ada yang lain akan tetapi tidak memadai sehingga membutuhkan masjid lain, maka benarkan menurut *syara'* mengeluarkan zakat untuk mendirikan masjid ini atau memperbaikinya. Mengeluarkan zakat untuk mendirikan masjid dalam keadaan tersebut termasuk sasaran zakat yang diterangkan dalam Qur'an Surat at-Taubah: 60 dengan nama *sabilillah*.<sup>29</sup>

Ini semua didasarkan pada usaha bahwa maksud kalimat "*sabilillah*" itu adalah kemaslhatan bersama yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh kaum muslimin bukan oleh individu tertentu, karenanya ia mencakup mesjid-mesjid, rumah-rumah

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm 621.

sakit, tempat-tempat belajar, pabrik-pabrik besi dan bank-bank tempat menyimpan uang yang pemanfaatannya kembali pada masyarakat.<sup>30</sup>

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa boleh menyalurkan zakat fitrah untuk pembangunan mesjid dan sebagainya akan tetapi ada karakteristik tertentu agar dapat di alihkan untuk pembngunan tersebut seperti adanya serangan kristenisasi, komunisme, zionisme dan serangan bathiniyah dalam suatu daerah. Keadaan seperti ini untuk pembangunan mesjid lebih diutamakan daripada keperluan lain. Zakat boleh dialihkan apabila di daerah itu tidak memiliki mesjid dalam hal seperti ini pembangunan mesjid lebih diutamakan jika di daerah itu tidak ada mesjid, dan juga boleh menyalurkan zakat pada pembangunan mesjid dan sebagainya dengan syarat zakat fitrah tersebut merupakan kelebihan dari *mustahiqnya* apabila masih ada *mustahiq* zakat maka tidak boleh dialihkan, dan boleh menyalurkan zakat fitrah pada pembangunan mesjid dan sebagainya apabila tidak ada *mustahiq* di daerah itu.

Pembangunan pengairan yang dilakukan merupakan penambahan kebutuhan di area mesjid begitu juga dengan sumur bor yang dibangun sehingga semakin lengkap semua kebutuhan masyarakat. Tapi, dengan adanya pembangunan tersebut *mustahiq* zakat malah sebaliknya tidak mendapatkan bagiannya padahal dalam Q.S. at-Taubah sudah dijelaskan bahwa orang yang berhak mendapatkan zakat fitrah sesuai dengan ayat tersebut.

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 623.

*Mustahiq* zakat di desa Sumuran Kecamatan Padang Bolak ada 4 golongan yaitu:

1. Fakir
2. miskin
3. Amil
4. Dan orang yang berhutang di jalan Allah

Keempat golongan ini adalah orang yang berhak mendapatkan zakat fitrah. Sementara itu amil mengambil bagiannya 1/8 dari hasil zakat fitrah sebagai upah atas kerjanya dalam mengumpulkan zakat fitrah. Sedangkan untuk orang-orang fakir miskin dan orang yang berhutang di jalan Allah tidak mendapatkan apa-apa karna zakat fitrah di tahun ini tidak dibagikan dikerenakan untuk keperluan pembangunan mesjid seperti pembangunan pengairan dan sumur bor.

#### **E. Mustahiq Zakat Fitrah**

Zakat fitrah diberikan kepada orang yang membutuhkan, tujuannya untuk membersihkan harta itu dari segala macam kotoran rohani. Zakat fitrah juga bertujuan untuk membersihkan puasa Ramadhan dan memberikan pertolongan kepada orang miskin sesuai dengan hadis berikut in.<sup>31</sup>

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَشِيرٍ بْنُ دَكْوَانَ وَأَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ قَالَا حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو يَزِيدَ الْخَوْلَانِيُّ عَنْ سَيَّارِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الصَّدْفِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ فَمَنْ آدَاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ آدَاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ

---

<sup>31</sup> Muhammad Luthfi Ubaidillah, *Pendidikan Agama Islam*, (Penerbit: Arya Duta: 2011), hlm. 180.

Artinya:(IBNUMAJAH - 1817):"Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Ahmad bin Basyir bin Dzakwan dan Ahmad bin Al Azhar keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Marwan bin Muhammad berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Yazid Al Khaulani dari Sayyar bin 'Abdurrahman Ash Shadafi dari Ikrimah dari Ibnu Abbas ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah, ia sebagai pembersih dari perbuatan sia-sia dan perkataan kotor orang yang berpuasa, dan sebagai pemberian makan kepada orang-orang miskin. Barangsiapa menunaikannya sebelum shalat 'ied maka zakatnya diterima, dan barangsiapa menunaikannya setelah shalat, maka ia hanyalah salah satu bentuk sedekah."

Dari hadis di atas jelas bahwa yang mendapatkan zakat fitrah ialah orang-orang miskin yang membutuhkan makan pada malam hari raya Idul Fitri dan seterusnya. Dengan menyantuni fakir miskin dengan memberikan zakat fitrah untuk mencukupi tuntutan hidup mereka dari sebagian harta yang mereka miliki mereka pasti tidak menjadi fakir miskin karena derita lapar, kekurangan sandang, pangan dan papan.<sup>32</sup>

Sedangkan menurut para ulama mazhab sepakat bahwa orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah itu adalah orang-orang yang berhak menerima zakat secara umum yaitu orang-orang yang dijelaskan dalam Surah at-Taubah: 60 yang akan dijelaskan berikut ini:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ<sup>ط</sup> فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ<sup>٦٠</sup>

<sup>32</sup> Shalahuddin Hamid, *Op., Cit*, hlm 93.

<sup>33</sup> Q.S. at-Taubah: 60.

Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana."<sup>34</sup>

#### 1. Fakir (*al-fuqara*)

Menurut Hanafi: orang fakir adalah orang yang mempunyai harta kurang dari nishab, sekalipun dia sehat dan mempunyai pekerjaan. Adapun yang mempunyai harta sampai nishab apapun bentuknya yang dapat memenuhi kebutuhan primer, berupa tempat tinggal (rumah), alat-alat rumah, dan pakaian, maka oarang yang memiliki harta seperti itu atau lebih, tidak boleh diberikan zakat. Alasannya bahwa orang yang mempunyai harta sampai nishab, maka ia wajib zakat. Oarng yang wajib mengeluarkan zakat berarti ia tidak wajib menerima zakat.<sup>35</sup>

Mazhab-mazhab lain: yang dianggap kebutuhan itu bukan yang berdasarkan yang dimiliki, tetapi kebutuhan. Maka barang siapa yang tidak membutuhkan. Di haramkan untuk menerima zakat, walaupun ia tidak mempunyai sesuatu, dan orang yang mempunyai tentu di bolehkan untuk menerima zakat, sekalipun dia mempunyai harta sampai nishab, karena yang dinamakan fakir itu artinya orang yang membutuhkannya. Syafi'i dan Hanbali orang yang mempunyai

---

<sup>34</sup> Depertemen Agama RI, *al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Bintang Indonesia, 2011), hlm. 156.

<sup>35</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Op., Cit*, 189.

separuh dari kebutuhannya, ia tidak bisa digolongkan kedalam golongan fakir, dan ia tidak boleh menerima zakat.

Imamiyah dan Maliki: orang fakir menurut *syara'* adalah orang yang tidak mempunyai bekal untuk berbelanja selama satu tahun, dan juga tidak mempunyai bekal untuk menghidupi keluarganya selama satu tahun, maka ia boleh diberi zakat.<sup>36</sup>

## 2. Orang miskin (al- masakin)

Seseorang disebut miskin apabila penghasilannya tidak mencukupi kebutuhannya. Adakalanya ia memiliki seribu dirham sedangkan ia tergolong miskin, tetapi adakalanya ia hanya memiliki sebuah kapak dan tali sedangkan ia tergolong berkecukupan. Gubuk yang dimilikinya serta pakaian yang menutupinya sekedar yang layak baginya, tidak mencabut sifat miskin dari dirinya. Demikian pula perabot rumahnya. Yakni yang benar-benar diperlukan dan sekedar layak baginya. Juga kitab-kitab yang dimilikinya. Semua itu tidak meniadakan sifat dirinya sebagai seorang miskin (yang berhak memperoleh bagian dari zakat).

Dan apabila tidak mempunyai sesuatu yang berharga selain kitab-kitab, maka tidak diwajibkan zakat fitrah atas dirinya. Demikian pula yang dimilikinya selain kitab-kitab hanya pakaian atau perabot rumah tangga saja, yang sangat diperlukan. Tetapi seyogianya ia membatasi keperluannya kepada kitab-kitab yang dapat dimanfaatkan untuk belajar atau mengajar. Adapun jika kitab-kitab itu hanya digunakan untuk menghibur diri saja, seperti kitab-kitab berisi syair-syair, kisah-

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 190.

kisah dan sebagainya, yang tidak berfaedah bagi kehidupan akhirat, dan hanya digunakan di dunia untuk bersenang-senang semata-mata, maka kitab-kitab seperti itu hendaknya dijual guna membayar *kaffarat* atau zakat fitrah. Hal itu tidak termasuk persyaratan kemiskinan yang menimbulkan hak bagi seseorang untuk memperoleh dari bagian zakat.

Adapun kitab-kitab yang dimiliki untuk keperluan mengajar dan yang merupakan sumber penghasilan seseorang, seperti seorang guru atau pelatih yang dibayar untuk itu, maka kitab-kitab itu dianggap sama seperti alat bagi para tukang. Yakni seperti mesin jahit, ataupun alat-alat lainnya yang digunakan oleh pekerja. Semua itu tidak harus dijual untuk membayar *kaffarat* atau zakat fitrah. Termasuk juga keperluan mengajarkan sesuatu yang merupakan fardhu kifayah, sebab hal itu adalah amat penting.<sup>37</sup>

### 3. Panitia zakat(*al-amil*)

Yang boleh dikategorikan sebagai panitia zakat ialah orang yang ditugasi mengambil zakat sepersepuluh, pembagi zakat untuk para *mustahiqq-nya*, penjaga harta yang dikumpulkan; *al-hasyir*; yaitu orang yang ditugasi untuk mengumpulkan harta kekayaan orang-orang yang diwajibkan mengeluarkan zakat, bagian yang diberikan kepada panitia dikategorikan sebagai upah atas kerja yang dilakukannya. Panitia masih tetap diberikan bagian zakat, meskipun dia orang kaya.

---

<sup>37</sup> Al-Ghazali, *Rahasia Puasa Dan Zakat, Cet:IV*, (Penerbit: Kharisma Karya Al-Ghazali, 1993), hlm. 97-98

Karena, jika hal itu dikategorikan sebagai zakat atau sedekah dia tidak boleh mendapatkannya.

Amil diisyaratkan harus memiliki sifat jujur dan menguasai hukum zakat. Bagian yang diberikan kepada para amil dikategorikan sebagai upah atas kerja yang dilakukannya sekalipun dia orang kaya, akan tetapi jika hal itu dikategorikan sebagai zakat atau sedekah maka dia tidak boleh mendapatkannya.

Badan Amil zakat berbeda dengan amil perseorangan lebih terpercaya dari pada badan lain atau perseorangan. Kemudian pemerintah bukan saja mengatur dan mendistribusikan zakat tapi bergerak memaksa untuk membayar zakat sesuai dengan peristiwa yang terjadi pada tahun 11 Hijriyah Khilafah Abu Bakar r.a. yang mengambil suatu kebijakan yaitu harus memerangi orang-orang yang tidak mau menyerahkan zakatnya kepada pemerintah, akan tetapi dibagi-bagikan diantara mereka sendiri-sendiri.<sup>38</sup>

Dalam pengelolaan zakat diperlukan kebijaksanaan pendayagunaan zakat maksudnya adalah segala sesuatu yang bertalian dengan usaha pemerintah dalam rangka memanfaatkan hasil pengumpulan zakat kepada sasaran dalam pengertian yang luas sesuai dengan cita rasa *Syara'*. Secara tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem distribusi yang serba guna produktif sesuai dengan pesan dan kesan *syari'at* serta tujuan ekonomis dari zakat.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Sjechul Hadi Parnomo, *Pemerintah Republik Indonesia Sebagai Pengelolah Zakat*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), hlm. 5.

<sup>39</sup> Sjechul Hadi Parmono, *Pendayagunaan Zakat Dalam Pembangunan Nasional*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992), hlm. 40.



Amil (pengurus) yang disebutkan dalam ayat: 60 at-Taubah, mempunyai tugas untuk mengumpulkan (memungut) dan menerima zakat. Persyaratan bagi amil adalah adil dan tahu betul dia tentang seluk beluk zakat, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menetapkan perhitungan zakat dan penyalurannya.<sup>40</sup>

#### 4. Muallaf yang perlu ditundukkan hatinya.

Yang termasuk dalam kelompok ini antara lain orang-orang yang lemah niatnya untuk memasuki Islam. Mereka diberi bagian zakat agar niat mereka memasuki Islam menjadi kuat. Mereka terdiri dari dua macam: muslim dan kafir.

Kelompok kafir terdiri atas dua bagian, yaitu orang-orang yang diharapkan kebaikannya bisa muncul, dan orang-orang yang ditakuti kejelekannya. Disebut bahwa Nabi saw pernah memberikan sesuatu kepada orang kafir, untuk menundukkan hatinya agar mereka mau masuk Islam. Adapun mu'allaf yang sudah muslim perlu diberikan zakat, karena kita perlu menarik perhatian mereka, dengan alasan-alasan berikut:

- a) Mereka yang lemah niatnya untuk memeluk agama Islam
- b) Kepala suku yang muslim yang dihormati kaumnya.
- c) Orang-orang muslim yang bertempat tinggal di wilayah kaum muslim yang berbatasan dengan orang-orang kafir, untuk menjaga agar orang-orang kafir tidak memerangi kita.

---

<sup>40</sup> M. Ali Hasan, *Pebandingan Mazhab Fiqh*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 113

d) Orang yang memungut zakat dari suatu kaum yang tidak memungkinkan pengiriman pengambilan zakat itu sampai kepada mereka.

#### 5. Para budak

Para budak yang dimaksudkan disini ialah, para budak muslim yang telah membuat perjanjian dengan tuannya untuk dimerdekakan dan tidak punya uang untuk menebusnya, meskipun mereka telah bekerja keras mati-matian. Mereka tidak mungkin melepaskan diri dari orang yang tidak menginginkan kemerdekaannya kecuali telah membuat perjanjian.

#### 6. Orang yang memiliki hutang (*gharimiin*)


Sasaran zakat berikutnya adalah orang yang berhutang. Di dalam Al-Qur'an disebutkan Allah *gharim*. *Gharim* adalah bentuk jamak dari *ghaarim* yang artinya adalah orang yang memiliki hutang. Orang yang memiliki hutang berhak mendapatkan zakat fitrah untuk melunasi sejumlah hutangnya dengan syarat utang tersebut bukan dalam rangka untuk maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya kemudian ia tidak mampu melunasinya, maka utang mereka dilunasi dengan bagian zakat.<sup>41</sup>

#### 7. Orang yang berjuang di jalan Allah (*fi sabilillah*)

Yang dimaksud dalam kelompok ini ialah para pejuang yang berpegang di jalan Allah dan tidak digaji oleh markas komando mereka karena mereka hanya berperang. Allah SWT ber firman Q.S Ash. Shaff: 4

---

<sup>41</sup> Abu Bakr Jabir Al-Jaza'iri, *Pedoman Hidup Muslim*, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2003), hlm. 460.

42  إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرصُومٌ

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh."<sup>43</sup>

Menurut jumhur Ulama, orang yang berperang di jalan Allah diberi zakat agar dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka, meskipun mereka itu kaya karena sesungguhnya orang-orang yang berperang itu ialah untuk kepentingan orang banyak. Adapun orang-orang yang digaji oleh markas komando mereka, tidak diberi bagian zakat karena mereka memiliki gaji tetap yang dapat dipakai untuk memenuhi segala kebutuhan mereka, dan mereka tidak memerlukan bagian itu.

Seseorang tidak boleh melakukan ibadah haji dengan zakat hartanya. Dia juga tidak boleh berperang dengan zakat harta, dan tidak boleh melakukan haji yang diwakili oleh orang lain dengan zakat hartanya, dan tidak boleh diwakili kewajibannya dalam berperang karena dia tidak melakukan perintah yang dibebankan kepadanya, yaitu kewajiban mengeluarkan zakat.<sup>44</sup>

#### 8. Orang yang sedang dalam perjalanan

Orang-orang yang sedang melakukan perjalanan adalah orang-orang yang bepergian (musafir) untuk melaksanakan suatu hal yang baik, yakni tidak memuat maksiat. Dia diberi bekal secukupnya untuk perjalanannya atau dalam selagi

<sup>42</sup> Q.S. Ash-Shaff: 4.

<sup>43</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an Dan Terjemahannya*, ( Jakarta: Bintang Indonesia, 2011), hlm. 61.

<sup>44</sup> Wahbah al-Zuhayly, *Op. Cit*, hlm 288.

perjalanan pulang pergi kalau dia menginginkan pulang. Bahkan juga kendaraan dan sarana angkutan jika dia tidak mampu membawa barang-barangnya. Tetapi kalau dia bermaksiat dengan perjalanannya, atau selagi dalam perjalanan maka tidak boleh diberi zakat.<sup>45</sup>

#### **F. Hikmah Mengeluarkan Zakat Fitrah**

Pada dasarnya semua isi alam ini diciptakan oleh Allah SWT bagi kepentingan seluruh ummat manusia. Keadaan tiap manusia berbeda, ada yang memiliki harta benda sampai batas nisab zakat (kaya) ada yang memiliki harta benda tapi tidak sampai batas nisab zakat, namun ada pula yang tidak memiliki harta benda, atau harta benda yang dimilikinya itu tidak mampu memenuhi keperluan hidupnya (*mustahiq* zakat seperti fuqara, masakin dan seterusnya.)

Ibadah zakat jika dilaksanakan dengan benar, akan melahirkan dampak positif baik bagi diri muzakki maupun bagi masyarakat pada umumnya, diantaranya:

1. Secara umum zakat fitrah merupakan alat pembersih manusia dari berbagai sifat yang kurang baik, seperti sombong, angkuh, kikir, perbuatan atau perkataan yang tidak bermanfaat, perkataan yang kurang sopan, keji dan sebagainya yang dilakukan oleh orang yang berpuasa selama bulan Ramadhan.
2. Zakat fitrah dapat membantu orang miskin, agar mereka dapat makan dan ikut bergembira dihari raya. Membantu si miskin dan orang-orang lemah supaya dapat melaksanakan kewajibannya di jalan Allah. Dengan demikian tidak ada

---

<sup>45</sup> Musthafa al-Khin, *al-Fiqh al-Manhaji'Ala Madzhabil Imam Asy-Syafi'i*, penterjemah Anshory Umar Sitanggal, (Semarang asy-Syifa, 1987), hlm. 67.

perbedaan antara si kaya dan si miskin untuk tidak menimbulkan rasa iri terhadap sesama muslim. Dan zakat juga sebagai pilar amal bersama (*jama'i*) antara orang-orang yang berkecukupan hidupnya, dan para *mujtahid* yang seluruh waktunya digunakan untuk berjuang di jalan Allah, karena kesibukannya ia tidak memiliki kesempatan untuk berusaha bagi kepentingan nafkah dirinya. Allah SWT berfirman Surah Al-Baqarah: 273

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ<sup>46</sup>

Artinya: "(Berinfqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang Kaya karena memelihara diri dari minta-minta. kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), Maka Sesungguhnya Allah Maha Mengatahui."<sup>47</sup>

3. Zakat merupakan hak *mustahik*, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka, terutama yang fakir dan miskin, kearah kehidupan yang lebih baik, dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah

<sup>46</sup> Q.S. al-Baqarah: 273.

<sup>47</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an Dan Terjemahannya*, ( Jakarta: Bintang Indonesia, 2011), hlm. 32.

SWT. Terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka, ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki harta cukup banyak. Zakat sesungguhnya bukanlah sekedar memenuhi kebutuhan para *mustahik*, terutama fakir miskin, yang bersifat *konsumtif* dalam waktu sesaat, akan tetapi memberikan kecukupan dan kesejahteraan kepada mereka, dengan cara menghilangkan ataupun memperkecil penyebab kehidupan mereka menjadi miskin dan menderita.<sup>48</sup>

4. Zakat fitrah merupakan bukti bahwa manusia dihadapan Allah SWT sama, tidak beda antara yang kaya dan miskin, dan tidak pula antara orang muda, kuat dan segar bugar dengan orang tua renta, yang lemah tidak berdaya. Karena mereka datang dari asal yang sama, yaitu diciptakan Allah SWT dari tanah.<sup>49</sup>
5. Zakat fitrah berhubungan dengan masyarakat, yaitu menumbuhkan rasa kecintaan orang-orang miskin dan orang-orang yang membutuhkan.<sup>50</sup>
6. Sesungguhnya bagi mereka yang melaksanakan zakat, pasti akan menemukan kebahagiaan tersendiri dalam hatinya. Allah telah menjanjikan pahala yang besar bagi mereka yang bersedekah satu biji dengan 7x100 dan masih mungkin

---

<sup>48</sup> Didin Haifidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, ( Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 9-10.

<sup>49</sup> Zakiah Daradjat, *Op. Cit*, hlm. 71.

<sup>50</sup> Yusuf Qardawi, *Op. Cit*, hlm. 925.

dilipatandakan sesuai dengan iradat Allah.<sup>51</sup> Sebagaimana firmannya dalam Surah Al-Baqarah: 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ

سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ<sup>52</sup>

Artinya:”perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.”<sup>53</sup>

7. Kewajiban zakat fitrah bagi manusia yang diisyaratkan adalah agar ada kesamaan antara pahala orang fakir dan orang kaya dimana keduanya sama-sama menunaikan puasa dan sama-sama membayar zakat fitrah untuk menghapus setiap hal yang berlebihan (melampaui batas), kefasikan dan kekejian yang mereka perbuat selama bulan puasa. Hukum Islam tidak menghendaki keistimewaan orang kaya atas orang fakir, zakat fitrah hanya diwajibkan kepada manusia esensinya adalah untuk kesejahteraan manusia. Hakekat zakat fitrah adalah beban atas harta kekayaan yang tidak mengurangi modal harta muslim yang kaya dan fakir, mereka memiliki makanan pokok

<sup>51</sup> Shalahuddin Hamid, *Op. Cit*, hlm. 99.

<sup>52</sup> Q.S. al-Baqarah: 261.

<sup>53</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Bintang Indonesia, 2011), hlm. 34.

pada hari raya itu, makanan bagi keluarganya pada malam hari dan di hari raya untuk memebersihkan jiwa mereka serta memebersihkan puasa mereka.

8. Zakat dalam kewajibannya adalah untuk merealisasikan pengembangan sosial masyarakat secara totalilas. Zakat dapat mengarahkan pada ketaatan pada Allah, dan dapat merasakan tanggung jawabnya yang beriman dan solidaritasnya bersama teman-temannya yang fakir, zakat mampu menciptakan rasa kecintaan dan persaudaran dan tolong-menolong. Zakat juga sebagai pendidik moralitas manusia, pengembangan sosial, spiritual dan membersihkan dari kotoran sifat kikir dan barang haram. Mengembalikan kemuliaan manusia, menunaikan zakat adalah membebaskan diri dari perhambaan dan membebaskan perbudakan dengan cara membebaskan ikatan perhambaannya dan memurnikan dari bukti-bukti kehambaan tersebut. Zakat dapat mengembalikan manusia pada tingkat kehormatannya, budayanya dapat mempertemukan manusia yang terhormat dengan harta bendanya.<sup>54</sup>

### **G. Kajian Terdahulu**

Berdasarkan kajian terdahulu yang telah peneliti telusuri, penelitian mengenai zakat fitrah sudah ada yang membahasnya yaitu saudari Lenni Mahrani Nasution dengan judul penelitian: Pelaksanaan Zakat Fitrah di desa Bahal Biara Kec. Portibi Kab. Padang Lawas Utara. Yang menjadi fokus masalahnya adalah bagaimana pembagian zakat fitrah di desa Bahal Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas

---

<sup>54</sup> Gazi Inayah, *Teori Komprehensip Tentang Zakat Dan Pajak*, (Penerbit:Tiara Wacana Yogya, 2003), hlm. 231-232.



Utara dan penyebab terjadinya pembagian zakat fitrah secara tidak merata. Penelitian ini memperoleh hasil, bahwa pembagian zakat fitrah di Bahal Kec. Portibi Kab. Padang Lawas Utara tidak merata disebabkan banyaknya masyarakat yang tidak menyerahkan zakatnya pada amil sehingga seorang muzakki menyerahkan zakatnya secara sendiri-sendiri pada mustahiq dan mengutamakan kepada keluarganya. Dan bagian yang didapatkan *mustahiq* yaitu orang-orang miskin dan anak yatim hanya mendapatkan 2,5 kg beras sedangkan bagian amil mendapatkan 16 kg. Pembagian secara tidak merata sudah terjadi sebelumnya, maka perlu untuk peningkatan ataupun sosialisasi kerja sama antar sesama masyarakat sehingga tidak terjadi lagi pembagian zakat secara tidak merata.

Sedangkan penelitian yang mau peneliti teliti yang menjadi fokus masalahnya adalah mengapa zakat fitrah di desa Sumuran Kec. Padang Bolak mengalihkan pemanfaatan zakat fitrah untuk pembangunan mesjid sementara masih ada orang-orang miskin yang belum mendapatkan zakat fitrah. Dan sepakat fuqoha bahwa tidak boleh mengalihkan zakat fitrah untuk pembangunan mesjid dan lain-lainnya karna sudah ada ketentuan dan ketetapan yang sudah ditetapkan Allah SWT dalam Q.S at-Taubah: 60. Jika mustahiq zakat ada maka zakat fitrah dibagi-bagikan kepada mereka karna sesungguhnya zakat fitrah itu diberikan kepada mustahiq dan diutamakan kepada mereka yang miskin agar terpenuhi segala kebutuhan kehidupannya sehari-hari dan bisa mengurangi beban hidupnya selama ini.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Keadaan Geografis**

Desa Sumuran Kecamatan Padang Bolak salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Padang Lawas Utara dengan luas hektar 7,14 Hectare. Untuk lebih jelasnya batas-batas desa Sumuran kecamatan Padang Bolak adalah :

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan desa Sigalangan
- 2) Sebelah Timur berbatasan dengan Pasar Nagasaribu
- 3) Sebelah Barat berbatasan dengan desa Muara
- 4) Sebelah Selatan berbatasan dengan Sekolah MTs.N Nagasaribu

##### **2. Keadaan penduduk dan mata pencaharian**

Penduduk desa Sumuran Kecamatan Padang Bolak berjumlah 140 rumah tangga yang terdiri dari 420 laki-laki dan 470 orang perempuan. Desa Sumuran Sebagian besarnya terdiri dari pemukiman dan mata pencahariannya adalah perkebunan dan sawah masyarakat. Tiap harinya masyarakat hanya melakukan pekerjaannya sebagai pekerja untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Sedangkan iklimnya ada dua musim yaitu musim hujan dan musim panas. Hasil mata pencaharian yang didapat masyarakat sebagian yang mendapatkan hasil yang maksimal karna disebabkan cuaca yang tidak menentu seperti pada musim kemarau dan musim hujan.

### 3. Agama dan Pendidikan

#### 1) Agama

Setiap manusia membutuhkan agama dalam hidupnya sebagai pemberi arah, pedoman dan penuntun dalam kehidupannya. Masyarakat Desa Sumuran Kec. Padang Bolak seluruhnya adalah pemeluk agama Islam.

#### 2) Pendidikan

Kemajuan suatu masyarakat sangat ditentukan dengan jenjang pendidikan yang dimiliki oleh setiap pribadi yang tinggal di daerahnya. Jenjang pendidikan yang ada di desa Sumuran Kecamatan Padang Bolak terdiri dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA).

### B. Jenis Penelitian

Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengamati fenomena disekitarnya dan menganalisisnya dengan menggunakan logika ilmiah.<sup>1</sup> Berdasarkan metode, penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan, menguraikan, dan menjelaskan data-data yang telah dikumpulkan kemudian menganalisis data tersebut sesuai dengan apa adanya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Lexy J. Maloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 2000), hlm. 5.

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 6.

Berdasarkan tempat, penelitian ini termasuk penelitian lapangan atau *field research*.<sup>3</sup> yaitu dilakukan di desa Sumuran Kec. Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara. Sedangkan dari sudut tujuan penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum sosiologis atau empiris.<sup>4</sup>

### C. Sumber Data

Sumber data penelitian ini terdiri dari dua macam, yaitu sumber data primer dan sumber data skunder.

#### a). Data Primer

Data pokok yang penulis gunakan dalam membahas skripsi ini meliputi, data dari lapangan baik melalui wawancara serta perilaku umat Islam dalam bermasyarakat. Peneliti melakukan wawancara antara lain:

- 1) Tokoh Agama/Tokoh Adat
- 2) Hatobangon
- 3) Kepala Desa
- 4) Amil
- 5) Muzaki
- 6) Masyarakat

#### b). Data Sekunder

---

<sup>3</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 10.

<sup>4</sup> Seorjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm. 51.

Data sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Data ini juga merupakan sumber data sekunder dari data yang kita butuhkan. Data tersebut akan diperoleh dari sumber-sumber teori seperti buku-buku: Kuliah Ibadah, Zakat Pembersih Harta Dan Jiwa, Zakat Kajian Berbagai Mazhab, Hukum Zakat, Hukum Islam, Al-Umm, Al-Mughniy, dan lain-lain.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dari lapangan penelitian dengan menggunakan observasi dan interview yang berdasarkan tempat informan berada, yakni sebagai berikut:

##### a). Interview/wawancara

Interview berguna untuk mengumpulkan data dibutuhkan dari lapangan maka interview adalah salah satu metode yang tepat karena dalam interview peneliti langsung berinteraksi dengan objek yang ingin diteliti.<sup>5</sup> Interview adalah melakukan wawancara dengan pihak yang dianggap perlu secara langsung, baik kepada pengelola zakat (amil) Tokoh Agama, Hatobangon, Tokoh Adat, Muzaki dan masyarakat. Ada tiga jenis teknik wawancara, yaitu wawancara bebas, wawancara terpimpin dan wawancara bebas terpimpin. Wawancara bebas adalah proses wawancara dimana pewawancara tidak secara sengaja mengarahkan tanya jawab pada pokok-pokok persoalan dari fokus

---

<sup>5</sup> Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2003), hlm. 123.

penelitiannya. Wawancara terpimpin adalah suatu wawancara yang menggunakan panduan pokok-pokok masalah yang diteliti. Sedangkan wawancara bebas terpimpin merupakan kombinasi antara wawancara bebas dan terpimpin, yaitu suatu wawancara yang menggunakan pedoman tentang garis-garis besar yang akan dipertanyakan kepada responden secara tertulis tetapi dalam proses tanya jawab terjadi pengembangan-pengembangan pertanyaan yang masih ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti memilih untuk melakukan wawancara bebas sehingga mendapatkan informasi yang valid.

b). Observasi

Observasi yaitu pengamatan yang meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra<sup>6</sup>. Yaitu peninjauan langsung ke lokasi penelitian yakni di desa Sumuran Kec. Padang Bolak. Dalam hal ini, peneliti melakukan observasi atau pengamatan langsung di desa Sumuran untuk melihat langsung bagaimana pola prosedur pengelolaan zakat fitrah sehingga terjadi pengalihan zakat kepada pembangunan mesjid, pembangunan pengairan dan sumur bor sementara masih ada *mustahiq* zakat yang membutuhkan zakat tersebut untuk memenuhi kebutuhannya pada saat hari raya.

## E. Analisis Data

---

<sup>6</sup> Sugiyino, *Op. Cit.* Hlm 166.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, serta membuat kesimpulan, sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Adapun cara menganalisis data pada penelitian ini adalah dengan cara:

1. Menelaah seluruh data yang tersedia dari sumber data.
2. Mengadakan reduksi data. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupasehingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan *diverifikasi* yang dilakukan dengan jalan dengan membuat abstraksi.
3. Menyusunnya dalam satuan-satuan dan kemudian dikategorisasikan pada langkah berikutnya.
4. Mengadakan pemeriksaan keabsahan data.

Setelah semua langkah diatas dilaksanakan maka data yang terkumpul baik data yang bersifat primer dan skunder di *deskripsikan* secara sistematis sesuai dengan sistematis yang dirumuskan sehingga masalah yang dibahas dapat dipahami menjadi suatu konsep yang utuh. Dengan demikian metode analisis data yang dilakukan adalah menggunakan metode yang *induktif* (pendekatan induktif menekankan pada pengamatan terdahulu, lalu menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan tersebut.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Lexy J. Moeloeng, *Op. Cit*, hlm 139.





## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Pelaksanaan Zakat Fitrah Di Desa Sumuran Kecamatan Padang Bolak**

Salah satu upaya untuk mengurangi kemiskinan di berbagai tempat dapat ditempuh dengan adanya kesadaran masyarakat untuk saling tolong menolong dalam kehidupan bermasyarakat sehingga tercipta pribadi yang baik dan muslim. Dengan mengeluarkan zakat fitrah pada setiap tahun dan dapat dikelola dengan baik akan menghasilkan dan meningkatnya mutu perekonomian dalam suatu masyarakat. Memberikan sebagian apa yang dimiliki untuk orang lain adalah salah satu tanda kepedulian untuk saling berabagi antar sesama muslim. Dengan memberikan zakat fitrah kepada orang-orang yang membutuhkan seperti orang-orang miskin akan terasa bermanfaat dan terasa berguna untuk kehidupannya menempuh lebih baik, mengurangi penderitaan yang dialaminya dan membantu untuk meningkatkan perekonomiannya sehingga seseorang itu bisa keluar dari jeratan kemiskinan.

Pelaksanaan zakat fitrah dalam hukum Islam dilaksanakan setiap bulan Ramadhan, umumnya zakat fitrah diserahkan oleh muzakki pada malam hari raya Idul Fitri. Berdasarkan Pengamatan peneliti pelaksanaan zakat fitrah di desa Sumuran Kecamatan Padang Bolak dilaksanakan pada malam hari raya Idul Fitri dengan cara muzaki menyerahkan zakat fitrahnya pada amil, hanya saja ada beberapa orang yang menyerahkan zakat fitrahnya langsung kepada mustahiq zakat pada malam hari raya Idul Fitri. Kemudian berdasarkan data yang peneliti peroleh

zakat fitrah yang terkumpul di tahun 2014 dengan nilai sebanyak Rp 10.000.000.00 juta (sepuluh juta rupiah).<sup>1</sup>

Untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan zakat fitrah mulai dari penyerahan zakat fitrah oleh muzaki pada amil sampai penyaluran zakat fitrah di desa Sumuran Kecamatan Padang Bolak peneliti mengadakan wawancara dengan:

1. Kepala Desa
2. Tokoh Agama/Tokoh Adat
3. Hatobangon
4. Amil
5. Muzaki
6. Mustahiq
7. Masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara dari Sopran Harahap sebagai kepala desa. Ia mengatakan bahwa pelaksanaan zakat fitrah di desa Sumuran Kecamatan Padang Bolak dilaksanakan pada malam hari raya Idul Fitri. Ia juga mengatakan bahwa masyarakat sadar akan kewajiban membayar zakat fitrah pada malam hari raya Idul fitri dan menyerahkan zakat fitrahnya kepada amil dan ada juga sebagian masyarakat yang menyerahkan zakatnya kepada *mustahiq*. Dan untuk tahun ini masyarakat diarahkan agar menyerahkan zakat fitrahnya pada amil agar bisa terkumpul dengan baik karna pada tahun ini ada rancangan untuk pembangunan. Ia

---

<sup>1</sup> Hasil Observasi Dalam Proses Pelaksanaan Zakat Fitrah di Desa Sumuran Kec. Padang Bolak, Tanggal 27 Mei 2015.

mengatakan bahwa zakat fitrah yang hendak dibagikan harus diutamakan kepada orang-orang miskin sehingga terpenuhi kebutuhannya pada malam hari raya Idul Fitri.<sup>2</sup>

Menurut bapak Aludin Hasibuan sebagai amil. Ia mengatakan bahwa pelaksanaan zakat fitrah di desa Sumuran kecamatan Padang Bolak dilaksanakan pada malam hari raya Idul Fitri. Ia juga mengatakan bahwa masyarakat menyerahkan zakat fitrahnya pada amil dan ada juga yang menyerahkan langsung pada *mustahiqnya*. Dan semua masyarakat sangat bersemangat untuk menyerahkan zakat fitrahnya agar bisa saling tolong-menolong dalam menutupi kebutuhan si miskin pada malam hari raya dan seterusnya. Zakat fitrah yang dikeluarkan oleh masyarakat berupa beras sebanyak 3 gantang dan sebagian lagi berupa uang tunai. Untuk tahun ini masyarakat menyerahkan zakat fitrahnya pada amil agar semua zakat fitrah bisa terkumpul dengan baik, dan untuk tahun ini zakat fitrah yang terkumpul dengan nilai Rp 10.000.000.00 juta. Menurutnya pelaksanaan zakat fitrah untuk tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya bahwa ditahun sebelumnya amil membagi-bagikan zakat fitrah pada *mustahiqnya*. Namun untuk tahun ini zakat fitrah tidak dibagikan dengan alasan untuk pembangunan mesjid seperti pembangunan pengairan dan sumur bor. Pembangunan tersebut dilakukan untuk menambahkan pembangunan pengairan mesjid sehingga semakin terpenuhi kebutuhan air di sekitar mesjid. Menurutnya pembangunan tersebut dilakukan lebih

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan Sopran Harahap Sebagai Kepala Desa, di Desa Sumuran Kec. Padang Bolak, Tanggal 28 Mei 2015.

tepat dan lebih baik agar bisa meningkatkan kebutuhan seluruh masyarakat bukan untuk kepentingan pribadi.<sup>3</sup>

Selanjutnya wawancara dengan bapak Sonnip Parapat sebagai Amil. Bahwa ia mengatakan pelaksanaan zakat fitrah setiap tahunnya dilaksanakan pada malam hari raya Idul Fitri dengan cara muzaki menyerahkan zakat fitrahnya pada amil berupa beras sebanyak 3 gantang dan sebagian lagi ada yang menyerahkan uang dengan nilai Rp 50.000.00 rupiah. Dan setiap tahunnya amil menyalurkan zakat fitrahnya kepada *mustahiq* pada waktu malam hari raya setelah selesai semua zakat fitrah terkumpul dan sebagian ada juga masyarakat yang menyerahkan zakat fitrahnya langsung pada *mustahiq* agar memudahkan para amil membagi-bagikan zakat fitrahnya. Dan untuk tahun ini muzaki diarahkan agar menyerahkan zakat fitrah melalui amil agar pelaksanaan zakat fitrah berjalan dengan lancar. Tapi untuk tahun ini pelaksanaan penyaluran zakat fitrah berbeda dengan tahun sebelumnya bahwa ditahun sebelumnya amil masih membagi-bagikan zakat fitrah pada *mustahiqnya* akan tetapi untuk tahun ini tidak dibagikan pada *mustahiq* zakat. Zakat fitrah yang terkumpul akan disalurkan untuk pembangunan mesjid seperti pembangunan pengairan dan sumur bor. Menurutnya pembangunan tersebut perlu dilaksanakan agar tercapai kebutuhan semua orang dan untuk mencukupi kebutuhan air di sekitar mesjid. Dengan adanya pembangunan tersebut semua orang

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Aludin Hasibuan, Sebagai Amil, di Desa Sumuran Kec. Padang Bolak, Tanggal 29 Mei 2015.

dapat mengambil manfaatnya tidak *mustahiq* zakat tapi semua masyarakat dapat mengambil manfaatnya.<sup>4</sup>

Hasil wawancara dengan Ibu sari sebagai muzaki. Ia mengungkapkan bahwa pelaksanaan zakat fitrah yang dilaksanakan setiap tahunnya pada malam hari raya Idul Fitri dengan cara muzaki menyerahkan zakat fitrahnya berupa beras sebanyak 3 gantang dan ada juga yang menyerahkan sejumlah uang tunai. Ia juga mengungkapkan bahwa tidak semua muzaki menyerahkan zakatnya pada amil karna di tahun sebelumnya amil tidak menyalurkan zakat fitrah pada *mustahiq* secara merata. Ia juga mengungkapkan seorang muzaki yang menyerahkan zakat fitrahnya langsung pada *mustahiq* dianggap lebih baik daripada diserahkan terlebih dahulu kepada amil. Dan untuk tahun ini amil bersosialisasi kepada masyarakat agar zakat fitrah diserahkan melalui amil agar zakat fitrah bisa terkumpul dengan baik dan dapat dipergunakan dengan baik. Menurutnya zakat fitrah yang terkumpul yang disalurkan untuk pembangunan mesjid seperti pembangunan pengairan dan sumur bor lebih baik dan bermanfaat karna untuk kepentingan bersama baik miskin maupun kaya. Dengan adanya pembagunan tersebut penyaluran zakat fitrah semakin jelas terlihat semua bisa merasakan dan menikmati hasilnya.<sup>5</sup>

Sama halnya yang diungkapkan oleh bapak Tahir Harahap sebagai muzaki. Ia mengatakan bahwa penyaluran zakat fitrah untuk orang-orang miskin pada

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Sonnif Parapat, Sebagai Amil, di Desa Sumuran Kec. Padang Bolak, Tanggal 30 Mei 2015.

<sup>5</sup> Wawancara dengan Sari, Sebagai Masyarakat, di Desa Sumuran Kec. Padang Bolak, Tanggal 1 Juni 2015.

tahun-tahun sebelumnya amil tidak membagi-bagikan zakat fitrah secara tidak merata dan menyebabkan adanya sebagian *muzaki* yang menyerahkan langsung zakat fitrahnya kepada *mustahiq* dan hal ini dianggap baik karena seorang *muzaki* bisa menyerahkan zakat fitrahnya pada *mustahiq*. Menurut kebijakan yang diambil oleh amil dan sebagian tokoh masyarakat bahwa zakat fitrah yang terkumpul akan disalurkan untuk pembangunan mesjid seperti pembangunan pengairan dan sumur bor. Hal tersebut akan lebih baik karena untuk kepentingan untuk semua orang dan tidak terjadi pembagian zakat fitrah secara tidak merata. Dengan adanya pembangunan tersebut semua masyarakat dapat mengambil manfaatnya dan agar tercukupi kebutuhan air disekitar mesjid dan juga kebutuhan masyarakat.<sup>6</sup>

Berbeda dengan apa yang diungkapkan oleh bapak Komat Parapat sebagai Tokoh Agama. Ia mengungkapkan pada peneliti bahwa pelaksanaan zakat fitrah di desa Sumuran Kecamatan Padang Bolak dilaksanakan pada malam hari raya Idul Fitri. Ia juga mengungkapkan bahwa muzaki menyerahkan zakatnya pada amil berupa beras sebanyak 3 gantang dan sebagian lagi ada yang menyerahkan uang tunai senilai Rp 50.000.00. Ia juga mengungkapkan bahwa zakat fitrah yang diserahkan langsung oleh muzaki pada *mustahiqnya* kurang baik karena muzaki hanya menyerahkan zakat fitrahnya pada saudara yang dekat dengannya, hal ini juga akan menyusahkan amil untuk membagi-bagikan zakat kepada *mustahiq* karena

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Tahir Harahap, sebagai Muzaki, di Desa Sumuran Kec. Padang Bolak, tanggal 3 Juni 2015.

sudah ada sebagian masyarakat yang menyerahkan langsung zakat fitrahnya. Bapak Komat Parapat sebagai Tokoh Agama. Ia juga mengungkapkan bahwa penyaluran zakat fitrah untuk tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya bahwa pada tahun sebelumnya amil masih menyalurkan ataupun membagi-bagikan zakat fitrah kepada orang-orang miskin dan di tahun ini zakat fitrah tidak dibagikan karena untuk keperluan lain seperti pembangunan mesjid, pembangunan pengairan dan sumur bor. Menurut bapak Komat bahwa hal ini kurang baik dilakukan karna masih ada orang yang berhak mendapatkan zakat fitrah daripada adanya pembangunan tersebut. Ia juga mengatakan bahwa orang-orang miskin harusnya lebih diutamakan untuk bagian zakat fitrah sehingga mereka memenuhi kebutuhannya pada malam hari raya. Sementara untuk pembangunan tersebut dengan memakai semua hasil zakat fitrah dianggap kurang baik dan kurang tepat.<sup>7</sup>

Lain halnya yang diungkapkan oleh bapak Kupon Siregar sebagai mantan Amil zakat tahun 2013. Ia mengatakan bahwa pelaksanaan zakat fitrah yang dikelola amil dan tokoh agama bahwa adanya perbedaan penyaluran zakat fitrah pada tahun sebelumnya. Ia mengungkapkan bahwa penyaluran zakat fitrah untuk tahun ini semua hasil zakat fitrah disalurkan atau dialihkan pemanfaatannya untuk pembangunan mesjid, pembangunan pengairan, dan sumur bor. Hal ini dilakukan untuk kepentingan bersama agar tercapai seluruh manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. Ia juga mengungkapkan bahwa orang-orang miskin yang tidak

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Komat Parapat, sebagai Tokoh Agama, di Desa Sumuran Kec. Padang Bolak, tanggal 3 Juni 2015.



mendapatkan bagian zakat fitrah pada tahun ini dianggap tidak masalah karena tahun sebelumnya para orang-orang miskin telah mendapatkan bagian zakat fitrah.<sup>8</sup>

Wawancara yang dilakukan pada bapak fakih Parapat sebagai Amil. Ia mengungkapkan bahwa pelaksanaan ataupun penyaluran zakat fitrah untuk tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Bahwa pada tahun sebelumnya amil masih membagi-bagikan zakat fitrah pada *mustahiqnya* akan tetapi untuk tahun ini zakat fitrah tidak dibagi-bagikan karna kurangnya sosialisasi antar sesama amil dan ia juga mengungkapkan bahwa zakat fitrah yang terkumpul di tahun ini semuanya dialihkan pemanfaatannya untuk pembangunan pengairan dan sumur bor di mesjid. Hal yang dilakukan ini menurutnya kurang baik karna masih ada mustahiq zakat yang berhak menerimanya sehingga dengan pengalihan pemanfaatan zakat fitrah untuk pembangunan tersebut orang-orang miskin tidak mendapatkan haknya.<sup>9</sup>

Wawancara dengan bapak Dahlan Parapat sebagai Perangkat Desa. Ia mengatakan bahwa pengalihan zakat fitrah yang dilakukan di tahun ini untuk pembangunan pengairan dan sumur bor, menurutnya hal yang baik dilakukan karna perlunya untuk pembangunan tersebut untuk melengkapi kebutuhan air di mesjid dan juga kebutuhan masyarakat. Jika zakat fitrah tersebut dibagi-bagikan pada orang-orang miskin ditakutkan akan kekurangan dana. Dan menurutnya lagi bahwa

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Kupon Siregar, sebagai Mantan Amil Zakat, di Desa Sumuran Kec. Padang Bolak, tanggal 5 Juni 2015.

<sup>9</sup> Wawancara dengan Fakih Parapat, sebagai Amil, di Desa Sumuran Kec. Padang Bolak, tanggal 5 Juni 2015.

pengalihan tersebut semata untuk kepentingan bersama dan untuk keperluan bersama.<sup>10</sup>

Hal yang sama juga diungkapkan bapak Sahlan Parapat Hatobangon. Ia mengatakan bahwa perlunya untuk pembangunan pengairan dan sumur bor tersebut agar kebutuhan air di daerah mesjid semakin baik dan masyarakat juga bisa mengambil manfaat terhadap pembangunan tersebut. Menurutnya hasil zakat fitrah yang dipakai untuk dana pembangunan tersebut tidak masalah karna dengan adanya pembangunan tersebut akan semakin terlihat jelas hasil zakat fitrah yang terkumpul dari masyarakat daripada harus dibagi-bagikan pada orang-orang miskin yang belum tentu keluar dari kemiskinannya.<sup>11</sup>

Selanjutnya wawancara dengan Imbalo Oppu Edi sebagai *mustahiq* zakat pada tahun sebelumnya. Ia mengatakan mendapatkan bagian zakat fitrah dan ditahun ini ia tidak mendapatkan bagian zakat fitrah. Ia juga mengatakan bahwa tahun ini penyaluran zakat fitrah tidak dibagikan karna adanya pembangunan pengairan dan sumur bor. Dengan adanya pembangunan tersebut maka semua hasil zakat fitrah dialihkan sehingga bisa terlaksana pembangunannya. Namun kebijakan yang diambil oleh amil dan masyarakat menurutnya kurang baik karna pada

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Dahlan Parapat, sebagai Perangkat Desa, di Desa Sumuran Kec. Padang Bolak, tanggal 8 Juni 2015.

<sup>11</sup> Wawancara dengan Sahlan Parapat, Sebagai Hatobangon, di Desa Sumuran Kec. Padang Bolak, tanggal 9 Juni 2015.

dasarnya yang berhak mendapatkan zakat fitrah tersebut adalah orang-orang miskin yang ada disekitar mereka.<sup>12</sup>

Hal yang sama dirasakan ibu Lina sebagai mustahiq zakat pada tahun sebelumnya. Ia juga mengatakan bahwa ia tidak lagi mendapatkan bagian zakat fitrah pada tahun ini. Ia juga mengatakan bahwa ia tidak mengetahui kemana saja dimanfaatkan semua zakat fitrah itu sehingga zakat fitrah tidak bisa dibagi-bagikan untuk orang-orang miskin.<sup>13</sup>

Sedangkan menurut bapak Safri Siregar sebagai masyarakat. Ia mengatakan bahwa pelaksanaan zakat fitrah yang dilaksanakan tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya bahwa zakat fitrah di tahun-tahun sebelumnya amil masih membagi-bagikan zakat fitrah pada *mustahiqnya*, tapi tahun ini amil tidak membagi-bagikan zakat fitrah dengan alasan untuk pembangunan pengairan dan sumur bor. Menurutnya kebijakan yang dilakukan ini kurang baik karna *mustahiq* zakat yang seharusnya mendapat zakat fitrah sebaliknya tidak mendapatkan apa-apa. Ia juga mengatakan bahwa yang berhak mnedapatkan zakat fitrah adalah *asnaf* yang delapan dan dibagikan sama rata agar tidak terjadi pembagian secara tidak adil. Pengalihan zakat fitrah untuk pembangunan pengairan dan sumur bor tersebut hanya untuk menambahkan pengairan disekitar mesjid walaupun tidak ada penambahan pengairan dan sumur bor, untuk keperluan air di mesjid masih

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Imbalo Oppu Edi, sebagai Mustahiq Zakat, di Desa Sumuran Kec. Padang Bolak, tanggal 12 Juni 2015.

<sup>13</sup> Wawancara dengan Lina, sebagai Mustahiq Zakat, di Desa Sumuran Kec. Padang Bolak, tanggal 13 Juni 2015.

mencukupi dan masih bisa terpenuhi. Menurutnya pengalihan yang dilakukan untuk pembangunan tersebut kurang baik karna masih ada *mustahiq* zakat yang lebih berhak daripada pembangunan tersebut.<sup>14</sup>

## **B. Faktor Penyebab Terjadinya Pengalihan Zakat fitrah di Desa Sumuran Kecamatan Padang Bolak**

Berdasarkan pengamatan peneliti yang menjadi faktor terjadinya pengalihan zakat fitrah untuk pembangunan pengairan dan sumur bor yang terjadi di desa Sumuran Kecamatan Padang Bolak adalah:

1. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum-hukum zakat fitrah
2. Persetujuan antara amil dan sebagian hatobangon dan tokoh agama dalam menyepakati pengalihan zakat fitrah untuk pembangunan pengairan dan sumur bor tersebut
3. Perbedaan pemahaman yang dimiliki oleh masyarakat desa Sumuran Kecamatan Padang Bolak
4. Dan kurangnya sosialisasi antar sesama masyarakat

Berdasarkan pemahaman yang dimiliki masyarakat, melalui wawancara dengan bapak Selamat Siregar sebagai Hatobangon masyarakat menyepakati bahwa hasil zakat fitrah di pergunakan untuk pembangunan pengairan dan sumur bor sedangkan untuk mereka yang miskin tidak diberikan bagian zakat fitrah karna zakat fitrah yang diberikan kepada orang-orang miskin tidak akan mampu untuk

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Sapri Siregar, sebagai Masyarakat, di Desa Sumuran Kec. Padang Bolak, tanggal 15 Juni 2015.

mengeluarkan mereka dari kemiskinan terbukti ditahun-tahun sebelumnya mereka mendapatkan zakat fitrah akan tetapi mereka masih tergolong miskin. Menurutny bahwa pembangunan pengairan dan sumur bor untuk keperluan mesjid merupakan sasaran zakat bukan hanya yang miskin saja yang mendapatkan zakat fitrah. Dan orang-orang miskin yang tidak diberikan bagian zakat fitrah masih mempunyai kebutuhan hidupnya untuk makan sedangkan untuk pembangunan tersebut lebih utama di laksanakan karna merupakan suatu ibadah yang besar dan mempunyai sisi nilai yang bermanfaat untuk semua orang.<sup>15</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Amir Saleh sebagai Hatobangon. Ia mengatakan bahwa pengalihan penyaluran zakat fitrah yang terjadi di desa Sumuran Kecamatan Padang Bolak yang menjadi faktor utama adalah pembangunan mesjid seperti pembangunan pengairan dan juga pembangunan sumur bor. Hal tersebut dilakukan karena perlunya dilakukan untuk kelengkapan air di sekitar mesjid. Pembangunan pengairan dan sumur bor tersebut dilaksanakan agar memudahkan masyarakat mencukupi kebutuhan air pada musim kemarau dan dapat bermanfaat untuk semua orang. Dan hal ini dipandang baik karena untuk kemaslhatan bersama sedangkan untuk mereka yang miskin masih bisa memanfaatkan hasil zakat fitrah dengan adanya pembangunan pengairan tersebut. Dan untuk mereka yang miskin tidak diberikan bagian zakat fitrah karna menurutnya orang-orang miskin masih bisa hidup dan makan tanpa diberikan zakat

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan Selamat, sebagai Hatobangon, di Desa Sumuran Kec. Padang Bolak, tanggal 16 Juni 2015.

fitrah sementara itu untuk pembangunan pengairan dan sumur bor tersebut perlu dilaksanakan untuk meningkatkan sarana pembangunan pengairan di area mesjid.<sup>16</sup> Hal yang sama diungkapkan oleh bapak Mara Hakim Siregar sebagai Tokoh Agama, pengalihan zakat fitrah yang dilakukan bukan karna semata tidak peduli dengan orang-orang miskin justru sebaliknya zakat fitrah memang untuk *asnaf* yang delapan yaitu: fakir, miskin, amil, muallaf, orang yang berhutang kepada kebaikan, *Fi sabilillah, ibnu sabil*, budak. Akan tetapi jika zakat fitrah lebih dibutuhkan untuk keperluan seperti pembangunan mesjid, pengairan dan sumur bor menurutnya boleh dialihkan pemanfaatannya selagi kebaikan itu di jalan Allah dan diperbolehkan agama. Namun untuk mereka yang miskin tidak diberikan bagian zakat fitrah karna masih bisa mengambil manfaat pembangunan pengairan dan sumur bor tersebut. Dan menurutnya zakat fitrah lebih maslahat dipergunakan untuk pembangunan pengairan dan sumur bor daripada untuk mereka yang miskin yang hanya sesaat menikmati hasil zakat fitrah.<sup>17</sup>

Sedangkan menurut bapak Nahoras Matua sebagai Tokoh Adat. Ia mengatakan bahwa zakat fitrah yang disalurkan untuk pembangunan mesjid merupakan suatu kebiasaan masyarakat yang terus menerus dilakukan setiap tahunnya. Setiap tahunnya untuk mesjid mendapatkan bagian zakat fitrah walaupun tidak ada pembangunan begitu juga dengan orang-orang miskin sebagian dari

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Amir Saleh, sebagai Hatobangon, di Desa Sumuran Kec. Padang Bolak, tanggal 17 Juni 2015.

<sup>17</sup> Wawancara dengan Mara Hakim Siregar, sebagai Tokoh Agama, di Desa Sumuran Kec. Padang Bolak, tanggal 18 Juni 2015.

mereka mendapatkan bagian zakat fitrah. Menurutnya zakat fitrah yang disalurkan untuk pembangunan pengairan dan sumur bor yang dilaksanakan di desa Sumuran Kecamatan Padang Bolak adalah suatu yang biasa dilakukan dan diperbolehkan karena mesjid juga merupakan bagian sasaran zakat fitrah bukan hanya yang miskin saja. Akan tetapi pada tahun ini amil, hatobangon dan dan sebagian tokoh agama menyepakati zakat fitrah akan dipergunakan khusus untuk pembangunan pengairan dan sumur bur tersebut sedangkan untuk mereka yang miskin tidak ada bagian zakat fitrah karna dianggap masih mempunyai kebutuhan dibandingkan untuk pembangunan tersebut akan terasa bermanfaat untuk semua orang.<sup>18</sup>

Berbeda yang diungkapkan oleh bapak Tongku Natinggi sebagai Tokoh Agama. Ia mengatakan bahwa semua hasil zakat fitrah yang terkumpul ditahun 2014 sebanyak Rp 10.000.000.00 Juta. Pada dasarnya dalam al-Qur'an sudah dijelaskan secara khusus siapa-siapa yang berhak mendapatkan bagian zakat dan itu dicantumkan pada surah at-Taubah:60. Ia juga mengatakan bahwa yang paling diutamakan untuk mendapatkan zakat fitrah adalah orang-orang fakir miskin karna di desa Sumuran Kecamatan Padang Bolak masih ada beberapa orang-orang yang dikatakan dengan miskin. Di desa ini ada 4 golongan yang berhak menerima zakat fitrah yaitu: amil, fakir miskin dan juga orang yang berhutang untuk kebaikan dan jumlah yang tergolong sebagai fakir miskin sebanyak 10 rumah tangga. Ia juga mengatakan bahwa selagi *mustahiq* ini masih ada di daerahnya ia wajib

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan Nahoras Matua, sebagai Tokoh Adat, di Desa Sumuran Kec. Padang Bolak, tanggal 18 Juni 2015.

mendapatkan zakat fitrah dan tidak boleh dibagikan kepada yang lain karna itu sudah merupakan haknya untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Akan tetapi penyaluran zakat fitrah di desa Sumuran Kecamatan Padang Bolak semua hasil zakat fitrah yang dikumpulkan dialihkan pemanfaatannya untuk pembangunan mesjid seperti pembangunan pengairan dan sumur bor sementara itu untuk orang-orang yang berhak mendapatkan zakat fitrah tidak mendapatkan apa-apa. Dan ia juga mengatakan bahwa pengalihan tersebut kurang baik dilakukan karna masih ada *mustahiq* yang lebih membutuhkan zakat fitrah daripada dialihkan untuk pembangunan.<sup>19</sup>

Hal yang sama juga diungkapkan oleh bapak Tongku Arayan sebagai Tokoh Agama di desa Sumuran Kecamatan Padang Bolak. Ia mengatakan bahwa yang menjadi faktor utama pengalihan penyaluran zakat fitrah adalah karna pembangunan pengairan dan sumur bor. Dengan adanya pembangunan tersebut *mustahiq* zakat tidak mendapatkan bagiannya. Ia juga mengatakan bahwa orang yang berhak mendapatkan zakat fitrah adalah *asnaf* yang delapan yaitu: fakir miskin, amil, orang yang berhutang di jalan Allah, muallaf, *Fi sabilillah*, *ibnu sabil*, *budak*. Ia juga mengatakan bahwa bagian yang delapan ini harus dibagikan jika semuanya ada akan tetapi jika hanya ada beberapa orang *mustahiq* di daerah itu maka wajib dibagikan kepada yang ada saja dan tidak boleh mengalihkan zakat fitrah selagi ada *mustahiq* yang membutuhkan seperti orang-orang miskin dan orang yang

---

<sup>19</sup> Wawancara dengan Tongku Natinggi, sebagai Tokoh Agama, di Desa Sumuran Kec. Padang Bolak, tanggal 19 Juni 2015.



berhutang di jalan Allah. Namun sebaliknya yang terjadi di desa Sumuran Kecamatan Padang Bolak semua hasil zakat fitrah tersebut dialihkan untuk pembangunan pengairan dan sumur bor. Dengan adanya pengalihan tersebut sehingga orang-orang yang membutuhkan zakat fitrah tersebut tidak dapat menikmati manfaat zakat fitrah pada malam hari raya Idul Fitri.<sup>20</sup>

Berbeda dengan yang apa yang diungkapkan oleh bapak Tongku Raja Muda sebagai Hatobangon. Ia mengatakan bahwa yang menjadi faktor utama pengalihan zakat fitrah adalah adanya pembangunan pengairan dan sumur bor. Ia mengatakan bahwa pengalihan tersebut disalurkan untuk pembangunan karna perlunya untuk meningkatkan atau menambahkan adanya sarana pembangunan air sehingga lebih tercukupi untuk kebutuhan air di sekitar mesjid dan memudahkan masyarakat mengambil manfaat dengan adanya pembangunan pengairan dan sumur bor tersebut. Sementara itu orang-orang yang tidak mendapatkan bagian zakat fitrah yang seharusnya berhak mendapatkan zakat fitrah masih bisa merasakan dan menikmati hasil zakat fitrah dengan adanya pembangunan tersebut. Di desa Sumuran Kecamatan Padang Bolak terdapat 10 rumah tangga yang miskin dan sesuai dengan kesepakatan amil dan beberapa hatobangon dan para tokoh agama zakat fitrah untuk orang-orang miskin tidak diberikan dengan alasan untuk memakmurkan semua orang bukan satu orang. Dengan adanya pembangunan pengairan dan sumur bor tersebut baik yang miskin maupun yang kaya bisa

---

<sup>20</sup> Wawancara dengan Tongku Harayon Hasibuan, sebagai Tokoh Agama, di Desa Sumuran Kec. Padang Bolak, tanggal 19 Juni 2015.

mengambil manfaat dari pembangunan tersebut. Namun untuk mereka yang miskin masih bisa bertahan hidup tanpa adanya pemberian zakat fitrah, dan mereka masih bisa berusaha sekuat mungkin untuk mencapai kebutuhan keperluan sehari-hari sehingga mereka yang miskin bisa keluar dari kemiskinan.<sup>21</sup>

### C. Pertimbangan ataupun Alasan Dalil Pendistribusian Zakat Fitrah Untuk Pembangunan Mesjid di Desa Sumuran Kecamatan Padang Bolak

Warga desa Sumuran Kecamatan Padang Bolak mempunyai alasan dalil menjadikan pendistribusian zakat fitrah untuk pembangunan mesjid dan sebagainya. Menurut wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap informan dalam penelitian ini bahwasanya yang mereka jadikan sebagai alasan dalil tentang pendistribusian zakat fitrah untuk pembangunan mesjid yaitu terdapat dalam Q.S. at-Taubah: 18

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنِ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى  
الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴿١٨﴾

Artinya: "Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari Kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, Maka merekalah orang-orang yang diharapkan Termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk."

Kemudian ada sebuah hadis Rasulullah saw bersabda:

من بني مسجد الله في الجنة مثله

Artinya: "Barang siapa yang membangun mesjid karena mengharap ridha Allah, maka Allah akan membangunkannya yang seumpamanya di surga."

<sup>21</sup> Wawancara dengan Tongku Raja Muda, sebagai Hatobangon, di Desa Sumuran Kec. Padang Bolak, tanggal 20 Juni 2015.

Dengan ayat dan hadis di atas desa Sumuran Kecamatan Padang Bolak menjadikan dasar hukum untuk membangun mesjid, pembangunan pengairan dan sumur bor adalah suatu alasan yang kuat bahwa perlunya untuk memakmurkan mesjid dengan maksud membangun atau memperbaiki bagian-bagian yang rusak. Membangun pengairan mesjid atau sumur bor adalah salah satu upaya untuk mencukupi kebutuhan air di sekitar mesjid dan mencukupi kebutuhan masyarakat dengan mengambil manfaatnya.

Wawancara dengan bapak M. Muda Siregar sebagai Hatobangon. Ia mengatakan bahwa mamakmurkan mesjid adalah perbuatan yang terpuji. Dengan membangun pengairan dan sumur bor dengan tujuan untuk melengkapi kebutuhan air di sekitar mesjid. Menurutnya dengan menggunakan dana hasil zakat fitrah untuk pembangunan ia mengatakan bahwa mesjid juga merupakan sasaran zakat dan apabila pembangunan tersebut lebih membutuhkan daripada orang-orang miskin boleh hasil zakat fitrah dipergunakan. Ia juga mengatakan bahwa orang-orang miskin yang tidak mendapatkan zakat fitrah masih bisa menikmati hasil pembangunan pengairan dan sumur bor tersebut.<sup>22</sup>

Wawancara dengan bapak Tongku Suambaton Sebagai Tokoh Agama. ia mengatakan bahwa pengalihan zakat fitrah untuk pembangunan pengairan dan sumur bor tersebut adalah salah satu upaya untuk memakmurkan mesjid. Ia juga mengatakan bahwa dengan memakmurkan mesjid sangat wajib dilakukan dengan

---

<sup>22</sup> Wawancara dengan M.Muda Siregar, sebagai Hatobangon, di Desa Sumuran Kec. Padang Bolak, tanggal 21 Juni 2015.

artian membangun dan memperbaiki sesuatu bagian-bagian yang rusak dan menambahkan pembangunan agar tercapai kebutuhan keperluan bersama. Membangun pengairan dan sumur bor mesjid tidak hanya dengan dana yang sedikit bahkan anggaran dari pemerintah untuk pembangunan ini tidak ada. Zakat fitrah adalah salah satu sumber dana yang di dapat masyarakat untuk pembangunan tersebut dan juga bantuan dari pihak masyarakat. Apabila zakat fitrah yang terkumpul dibagi-bagikan pada orang-orang miskin tentunya akan mengurangi dana untuk pembangunan. Membangun pengairan dan sumur bor juga merupakan sasaran zakat karna tujuannya untuk kepentingan bersama baik si miskin dan si kaya bisa merasakan manfaat zakat fitrah dengan adanya pembangunan tersebut.<sup>23</sup>

Wawancara dengan tongku Hula Hula Sebagai Tokoh Adat. Ia mengatakan bahwa pengalihan zakat fitrah yang dilakukan untuk pembangunan boleh dilakukan dengan alasan:

1. Perlunya pemabangunan pengairan dan sumur bor untuk mencukupi kebutuhan air di sekitar mesjid dan juga kebutuhan masyarakat.
2. Makmurkan mesjid adalah perbuatan yang terpuji bahkan wajib membangun pembangunan pengairan dan sumur bor tersebut karna dibutuhkan untuk melengkapi kebutuhan orang banyak.
3. Dana dari pihak setempat tidak ada melainkan hasil zakat fitrah yang terkumpul.

---

<sup>23</sup> Wawancara dengan Tongku Suambaton, sebagai Tokoh Agama, di Desa Sumuran Kec. Padang Bolak, 22 juni 2015.

#### 4. Sesuatu jalan kebaikan di ridhoi Allah SWT.

Dari beberapa argumennya ia mengatakan bahwa untuk pembangunan yang dilakukan dengan menggunakan hasil zakat fitrah tidak masalah karna dengan dana tersebut pembangunan akan lancar. Pembangunan yang dilakukan bukan semata untuk pribadi melainkan untuk bersama. Sedangkan untuk mereka yang miskin masih bisa berusaha untuk mencari nafkah hidup tanpa adanya zakat fitrah<sup>24</sup>

#### **D. Analisis Penelitian**

Setelah memperoleh hasil melalui wawancara dari masyarakat sebanyak 16 informan menyetujui pengalihan zakat fitrah dan 6 informan tidak menyetujui pengalihan zakat fitrah bahwa mereka berpendapat zakat fitrah yang dipergunakan untuk pembangunan pengairan dan sumur bor tidak masalah karena sesuatu untuk jalan memakmurkan mesjid ataupun memperbaiki dan menambah bagian fasilitas mesjid merupakan suatu hal yang baik dilakukan dan diperbolehkan agama. Namun dari pendapat masyarakat tersebut mereka mengabaikan bahwa ada hak bagian zakat fitrah yang harus diberikan kepada asnaf yang delapan yaitu: orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan.

Menurut informan zakat fitrah tersebut lebih tepat digunakan untuk pembangunan pengairan dan sumur bor supaya terlihat jelas manfaat dari zakat

---

<sup>24</sup> Wawancara dengan Tongku Hula Hula, sebagai Tokoh Adat, di Desa Sumuran Kec. Padang Bolak, tanggal 23 Juni 2015.

fitrah yang diserahkan oleh masyarakat. Dengan adanya pembangunan tersebut semua ada manfaat yang diambil daripada zakat fitrah tersebut daripada dibagi-bagikan kepada mereka yang miskin yang belum tentu keluar dari kemiskinannya. Informan juga mengatakan bahwa orang-orang miskin tanpa diberi bagian zakat fitrah mereka masih bisa makan untuk keperluannya dan masih bisa berusaha keras untuk keluar dari kemiskinan. Padahal dalam Q.S at-Taubah: 60 mengatakan bahwa zakat itu diberikan kepada:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya:”*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*

Sedangkan di hadis ini menjelaskan bahwa zakat fitrah itu diberikan kepada orang-orang miskin agar mereka bisa mencukupi dan makan pada hari raya Idul Fitri.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ الدَّمَشْقِيُّ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّمُرْقَانِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا مَرْوَانُ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو يَزِيدَ الْخَوْلَانِيُّ وَكَانَ شَيْخَ صِدْقٍ وَكَانَ ابْنُ وَهْبٍ يَرْوِي عَنْهُ حَدَّثَنَا سَيَّارُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ مُحَمَّدُ الصَّدْفِيُّ

عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ.

Artinya: "ABUDAUD - 1371) : Telah menceritakan kepada Kami Mahmud bin Khalid Ad Dimasyqi dan Abdullah bin Abdurrahman As Samarqandi berkata; telah menceritakan kepada Kami Marwan, Abdullah berkata; telah menceritakan kepada Kami Abu Yazid Al Khaulani ia adalah syekh yang jujur, dan Ibnu Wahb telah meriwayatkan darinya, telah menceritakan kepada Kami Sayyar bin Abdurrahman, Mahmud Ash Shadafi berkata; dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, ia berkata; Rasulullah shallallahu wa'alaihi wa sallam mewajibkan zakat fitrah untuk mensucikan orang yang berpuasa dari bersenda gurau dan kata-kata keji, dan juga untuk memberi makan miskin. Barangsiapa yang menunaikannya sebelum shalat maka zakatnya diterima dan barangsiapa yang menunaikannya setelah shalat maka itu hanya sedekah diantara berbagai sedekah."

Hadis tersebut menjelaskan bahwa zakat fitrah diberikan dan dikhususkan kepada orang-orang miskin agar mereka dapat mencukupi kebutuhan pada malam hari raya Idul Fitri bahkan untuk keperluannya sehari-hari. Sesuai dengan tujuan zakat fitrah bahwa zakat fitrah itu bertujuan untuk saling tolong-menolong antar sesama muslim bahu-membahu membantu mereka yang miskin. Dengan memberikan zakat fitrah untuk mereka yang miskin akan semakin berkurang kesulitannya selama ini. Orang-orang miskin harus lebih diutamakan dalam bagian zakat fitrah dan tidak menutup bagian *mustahiq* zakat lainnya, jika *mustahiq* semuanya ada maka zakat fitrah tersebut diberikan kepada mereka dan jika hanya ada sebagian orang maka diberikan kepada yang ada saja. Zakat fitrah tersebut tidak boleh di pakai untuk keperluan lain jika masih ada *mustahiq* zakat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari penelitian yang dilaksanakan diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Bahwa persepsi masyarakat terhadap pengalihan zakat fitrah di desa Sumuran Kecamatan Padang Bolak semua hasil zakat fitrah yang terkumpul disalurkan untuk pembangunan masjid seperti pembangunan pengairan dan sumur bor sementara itu mustahiq zakat fitrah tidak mendapatkan bagiannya.

Tanggapan dari masyarakat ada sebagian yang membolehkan pengalihan zakat fitrah untuk pembangunan masjid pengairan dan sumur bor dengan alasan untuk kebutuhan bersama, sedangkan sebagian lagi ada yang tidak setuju dengan pengalihan zakat fitrah untuk pembangunan tersebut dengan alasan masih ada mustahiq zakat yang lebih berhak menerimanya daripada untuk pembangunan tersebut. Dengan adanya perbedaan pemahaman ditengah-tengah masyarakat hasil pemahaman tersebut dengan menggunakan zakat fitrah tersebut untuk keperluan pembangunan masjid, seperti pembangunan pengairan dan sumur bor.

#### **B. Saran-Saran**

Dari hasil penellitian ini peneliti mengajukan saran-saran sebagai berikut:

Untuk masyarakat hendaknya berusaha untuk memperdalam ilmu pengetahuan tentang pengelolaan zakat fitrah sehingga bisa memanfaatkan ataupun mendistribusikan zakat fitrah dengan baik.



Kepada tokoh agama hendaknya terus memberikan arahan ataupun penjelasan kepada masyarakat agar masyarakat paham dan tau tentang pelaksanaan zakat fitrah dengan baik sehingga zakat fitrah yang dihasilkan bisa dikelola dan dimanfaatkan secara baik.

Kepada amil agar lebih bertanggungjawab lagi dalam menjalankan tugasnya guna untuk kemaslahatan orang banyak dan khususnya untuk kemaslhatan orang-orang miskin yang seharusnya mendapatkan zakat fitrah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ritonga Rahman .A, *Fiqh Ibadah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997.
- Al-Assijistaini Bin Sulaiman Daud Abi, *Sunan Abu Daud*, Beirut Libanon : Daar al-Fikr, 2007.
- Muhammad Bakar Abu, *Sulubus Salam Jilid II*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1991.
- Al-Jaza'iri Jabir Bakr Abu, *Pedoman Hidup Muslim*, Jakarta: Litera Antar Nusa, 2003.
- Musthofa Bisri Adif, *Terjemah Muwatththa' Al-Imam Malik r.a. Jilid II*, Semarang: Asy Syifa, 1992.
- Al-Ghazali, *Rahasia Puasa Dan Zakat, Cet:IV*, Penerbit: Kharisma Karya Al-Ghazali, 1993.
- Syafi'i Al-Imam, *Al-Umm, Jilid III*, Beirut: Lebanon 1971.
- Sitanggal Umar Anshory, *Fiqh Syafi'i Sistematis*, Semarang: Asy-Syifa: 1992.
- Arifin Bey, *Terjemah Sunan An-Nasa'iy*, Semarang: Asy Syifa, 1992.
- RI Agama Depertemen, *al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Jakarta Bintang: Indonesia, 2011.
- Kebudayaan Dan Pendidikan Depertemen, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Hafidhuddin Didin, *Panduan Praktis Tentang Zakat Infak Sedekah*, Jakarta: Gema Insanai Press, 1998.
- Hafidhuddin Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modren*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Qudamah Ibnu, *Al-Mughniy*, juz 2, Mesir: Dar al-Fikr 1994.

- Rusyd Ibnu, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, Dar al-Jiil Beirut, 2002.
- Anis Ibrahim , *Mu'jam-Wasith Jilid I*, Mesir: Darul Ma'rif.
- Nasution Lahmuddin, *Fiqh*, cet. I, Jakarta: Logos Wacana Ilmu 1998.
- Nasution Lahmuddin, *Fiqh Ibadah*, cet. II, Jakarta: logos Wacana Ilmu, 1999.
- Maloeng J. Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosdakarya, 2000.
- Hooker M. B, *Islam Mazhab Indonesia Fatwa-Fatwa dan Perubahan Sosial*, Penerjemah Iding Rosyidin Hasan, Mizan: Media Utama 2003.
- Mughniyah Jawad Muhammad, *al-Fqh 'ala al-Mdzahhib al-Khamsah*, Beirut: Dar al-Jawad 2007.
- Ubaidillah Luthfi Muhammad, *Pendidikan Agama Islam*, Penerbit: Arya Duta: 2011.
- Nasution Edwin Mustafa, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Soekanto Seorjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1986.
- Hamid Shalahuddin, *Hari-Hari Besar Islam*, Jakarta: Nusantara Lestari Ceria Pratama, 2003.
- Parmono Hadi Sjechul, *Pendayagunaan Zakat Dalam Penbangunan Nasional*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992.
- Parnomo Hadi Sjechul, *Pemerintah Republik Indonesia Sebagai Pengelolah Zakat*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Husman Suparman, *Hukum Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002.
- Shiddieqy Ash Hasbi Muhammad Teungku, *Kuliah Ibadah*, Jakarta: Pustaka Rizki Putra, 2000.

Al-zuhaly Wahbah, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Penerjemah Agus Efendi Dan Baharuddin Fanni, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1989.

Az-Zahaili Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuh*, juz 2, Mesir: Dar al-Fikri, 1997.

Qardawi Yusuf, *Hukum Zakat*, PT: Mustaka Mizan: 1988.

Qardhawi Yusuf, *Al-Ibadah Fi Al-Islam, Muassasah al-Risalah, Mesir* 1979.

Qardhawi Yusuf, *Hukum Zakat*, Bandung: litera Antar Nusa, 1996.

Qarhdawi Yusuf, *Fatwa-Fatwa Kontemporer, Jilid 2*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Daradjat Zakiah, *Zakat Pembersih Harta dan jiwa*, Jakarta: Remaja Rosdakarya, 1992.

## RIWAYAT HIDUP

### IDENTITAS

Nama : Tarmizi Amin Harahap  
Tempat/Tanggal Lahir : Sumuran/21 september 1993  
Alamat : Sumuran  
Nama Orngtua  
Ayah : Syafi'i Harahap  
Ibu : Siti Maini Siregar  
Pekerjaan Orngtua  
Ayah : Tani  
Ibu : Tani  
Alamat : Sumuran

### PENDIDIKAN

1. Madrasah Ibtidaiyah Negeri Nagasaribu tamat tahun 2005
2. MTs N Nagasaribu tamat tahun 2008
3. Madrasah Aliyah Negeri Nagasaribu tamat tahun 2011
4. S-1 di IAIN Padangsidempuan Jurusan Ahwal Syakhsiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum masuk tahun 2011.

Penulis,

Tarmizi Amin Harahap  
NIM. 11 210 0024



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor: In.19/D.6b/TL.00/477/2015

Padangsidempuan, 26 Mei 2015

Tempat: -

Tujuan: **Mohon Bantuan Informasi  
Penyelesaian Skripsi.**

Kepada  
Yth, Bapak Kepala Desa Sumuran  
Kecamatan Padang Bolak

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan Hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama : Tarmizi Amin Harahap  
NIM : 11 210 0042  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum /Akhwal Syaksiyah  
Alamat : Sumuran Kecamatan Padang Bolak

Adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul "Persepsi Masyarakat Terhadap Pengalihan Zakat Fitrah (Studi Kasus di Desa Sumuran Kec. Padang Bolak)".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul Skripsi diatas.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dari Bapak kami ucapkan terima kasih.



Dekan

Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag.  
NIP 19720313 200312 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA  
KECAMATAN PADANG BOLAK  
**DESA NAGASARIBU**

KODE POS : 22753

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 102/18/ KD / 2015

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Nagasaribu/sumuran Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **ZONNI SOPRAN HARAHAP**  
Agama : Islam  
Alamat : Desa Nagasaribu Kecamatan Padang Bolak  
Kabupaten Padang Lawas Utara

Adalah benar bahwa :

Nama : **TARMIZI AMIN HARAHAP**  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/ Akhwal Syaksyah  
Alamat : Desa Nagasaribu/Sumuran Kecamatan Padang Bolak  
Kabupaten Padang Lawas Utara

Adalah benar telah melaksanakan penelitian di Desa Sumuran Kec. Padang Bolak dalam rangka menyelesaikan skripsi dengan judul "Persepsi Masyarakat Terhadap Pengalihan Zakat Fitrah (Studi Kasus di Desa Sumuran Kec. Padang Bolak)"

Demikian Surat Keterangan ini, diperbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Nagasaribu, 2015  
Kepala Desa Nagasaribu  
  
**ZONNI SOPRAN HARAHAP**

